



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. **Christian PH Hake**, Tempat/tanggal lahir : Ruteng, 22 Desember 1949.
Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat tinggal di Komp. Mangasa Permai Blok Y.1/2 RT.004/RW.014, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Makasar ;
2. **Neltji Theodora Hak**, Tempat/tanggal lahir : Manggarai, 09 Juli 1952.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Beralamat tinggal di Jl. Soverdi Bawah No.07 RT.022/RW.006, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
3. **Daniel Samuel Hake, SE.**, Tempat/tanggal lahir : Ruteng, 14 Oktober 1957.
Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat tinggal di Jln. Rantai Damai I, RT.025/RW.007, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
4. **Adrianus Hake**, Tempat/tanggal lahir : Ruteng, 06 September 1959.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat tinggal di RT.012/RW.005, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, KotaKupang ;
5. **Loti Sipora Hake**, Tempat/tanggal lahir : Ruteng, 07 April 1962. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Beralamat tinggal di Jln. Rantai Damai I A 6 RT.024/RW.007 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
6. **Agustinus Hake, SPT.**, Tempat/tanggal lahir : Manggarai, 31 Agustus 1966.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beralamat tinggal di Jln. Soeharto No. 142 B, RT.023/RW.009, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
7. **Simson Otniel Hake**, Tempat/tanggal lahir : Ruteng, 08 Desember 1972,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Beralamat tinggal di RT. 011/RW.004 Kelurahan Sasi, Kecamatan Kefamenanu, Kabupaten TTU ;
8. **Lordiana Mariam**, Tempat/tanggal lahir : Manggarai, 31 Oktober 1976,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Beralamat tinggal di KPR BTN Blok F/25 RT.005/RW.002, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JACOBA Y.S SIUBELAN, S.H.**, Advokat yang beralamat di Perumahan Pitoby blok DC No. 12 Kecamatan Alak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Februari 2020, yang

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 1 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor 13/KS/PDT/2020/PN.Rtg,

9. **Andreas Apriadi Hake**, Tempat/tanggal lahir : Kupang, 23 April 1979. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Beralamat tinggal di RT.013/RW.003, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JACOBA Y.S SIUBELAN, S.H.**, Advokat yang beralamat di Perumahan Pitoby blok DC No. 12 Kecamatan Alak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor 14/KS/PDT/2020/PN.Rtg,

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT**-----;

L a w a n :

1. **Nama** : **Sarroti Margarine Luthrine Hake**

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Limau RT.013/RW.003, Hombel-Ruteng.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRU FRANSISKUS, S.H., dan ARNOLDUS RAFAEL, S.H.**, Para Advokat yang beralamat di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor 16/KS/PDT/2020/PN.Rtg, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**-----;

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, Alamat : Jalan Ahmad Yani No.2A Ruteng.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAX M. HEREWILA, S.ST**, jabatan Kepala seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan, serta **RADEN RARA REZA MUTIARA P.M,S.H.**, jabatan Analis sengketa pertanahan, yang keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, Jalan Ahmad Yani Nomor 2 A, Ruteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 335/53.10.MP.02.02/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor 31/KS/PDT/2020/PN.Rtg, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TURUT TERGUGAT**-----;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 2 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 25 Februari 2020, dibawah register perkara Nomor7/Pdt.G/2020/PN Rtg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Bapak Stefanus Hake dan Ibu Ruth Meitje Sereh dan keduanya adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Oktober 1952 yang diteguhkan oleh Guru Jemaat M. J. Dohoklory di Jemaat GMIT Imanuel Ruteng, sesuai Surat Nikah yang telah diperbaharui tanggal 11 Februari 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Pembaharuan terhadap Surat Nikaholeh Jemaat GMIT Imanuel Ruteng Nomor: 007/MJ-GMIT/V/H/Feb/2020, tanggal 11 Februari 2020 ;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut antara Alm. Stefanus Hake dan Ibu Ruth Meitje Sereh lahirlah 11 { sebelas } orang anak adalah sebagai berikut :
 - 1) Alm. Matias Hendrik Hake
 - 2) Almh. Elisabeth Hake
 - 3) Christian PH Hake
 - 4) Neltji Theodora Hake
 - 5) Sarroti Margarine Luthrine Hake
 - 6) Daniel Samuel Hake, SE.
 - 7) Adrianus Hake
 - 8) Loti Sipora Hake
 - 9) Agustinus Hake, SPT.
 - 10) Simson Otniel Hake
 - 11) Lordiana Mariam
3. Bahwa dari sebelas orang anak sesuai point 2 diatas, dua orang anak diantaranya yaitu Matias Hendrik Hake yang meninggal pada tanggal 23 April 1985 dan Elisabeth Hake yang juga telah meninggal pada tahun 1986. Selanjutnya Alm. Matias Hendrik Hake memiliki seorang isteri bernama Almh. Sarlintje Betakore, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2011 dan dari pernikahan tersebut, lahirlah 6 orang anak yaitu:
 - 1) Ario Ricardo Hake
 - 2) Debi C. Hake
 - 3) Alm. Yulifan A.G Hake

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 3 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Andreas Apriadi Hake (salah satu Penggugat)
- 5) Vivi Arieska Hake
- 6) Asti Hake

Bahwa dari 6 { keenam } orang anak tersebut saat ini bertindak sebagai ahli waris pengganti yang sah, yang mana salah seorang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini. Selanjutnya Almh. Elisabeth Hake memiliki suami bernama Koordinan Paraira dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak/keturunan;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 1992, Alm Stefanus Hake meninggal dunia, hal mana sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5310-KM-05022020-0001 tertanggal 5 Februari 2020 serta isterinya yaitu Almh. Ruth Meitje Sereh Juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 14 Mei 1991, hal mana pula sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-27092017-0016 tertanggal 27 September 2017;
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. Stefanus Hake telah memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Limau dengan luas keseluruhan \pm 5.677 M2 yang diberikan langsung dari Raja Kraeng Alexander Baroek (Raja Manggarai) kepada Alm. Stefanus Hake yakni sesuai Peta Pembagian Lingko Hombel pada tahun 1938 dan dalam hal ini tanah yang menjadi objek sengketa yaitu dengan luas tanah 1.175 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 517, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Andreas Hake ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Limau ;
 - Timur berbatasan dengan Sungai Waeteku Tenda ;
 - Barat berbatasan dengan Arnoldus Rafael (dahulu berbatasan dengan S.Ndaumanu)

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

6. Bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Alm. Stefanus Hake sebelum menikah dengan Almh. Ruth Meitje Sereh pada tanggal 10 Oktober 1952 sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga terjadi pencampuran harta, dan semasa hidup Alm. Stefanus Hake belum pernah dilakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut. maka harus dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris yang mempunyai hak mutlak (Legitime Portie). Hal ini sesuai dengan Pasal 119 BW yang berbunyi : "mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 4 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak” ;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah : “menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Para Penggugat jelas merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan Alm. Stefanus Hake yang mana dalam hal ini adalah sebidang tanah yang terletak di jalan Limau Dengan luas 1.175m² (objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 517) dari luas keseluruhan yakni ±5.677 m² sesuai Peta Pembagian Lingko Hombel pada tahun 1938 ;
8. Bahwa kemudian Tergugat secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah atas objek tanah sengketa dimaksud, telah menguasai secara sepihak objek tanah sengketa yang menjadi warisan seluas 1.175 M² dari luas total secara keseluruhan yaitu ± 5.677 M² dan Tergugat juga secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat telah membuat Sertifikat Hak Milik atas objek yang telah dikuasainya yakni seluas 1.175 M² tidak mengikutsertakan/melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah. Hal mana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 517 yang diatas namakan Tergugat sendiri yaitu SARROTI MARGARINE LUTHRINE HAKE. Maka sangat jelas perbuatan Tergugat tersebut adalah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dan Sertifikat Hak Milik No. 517 tersebut jelas tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, karena perbuatan Tergugat yang menguasai secara sepihak objek sengketa secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan Para Ahli Waris yang tidak mengikutsertakan atau melibatkan semua Ahli Waris dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah jelas dan nyata telah melanggar hak mutlak (Legitime Portie) dari Para Ahli Waris yang tidak dapat dikesampingkan. Hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 913 KUHPerdara yakni “Sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan Undang-undang, terhadap mana siyangmeninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat” jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 5 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari semua Ahli Waris berdasarkan Undang-undang tersebut;

9. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 517 tersebut dimana batas utara berbatasan langsung dengan Andreas Hake yang adalah adik kandung dari Alm. Stefanus Hake, hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebab Alm. Stefanus Hake mempunyai isteri dan sembilan orang anak sehingga harta warisan peninggalan Alm. Stefanus Hake yakni berupa sebidang tanah seluas ± 5.677 M2 yang pada awalnya diberikan langsung oleh Raja Kraeng Alexander Baroek (Raja Manggarai) kepada Alm. Stefanus Hake sesuai Peta Pembagian Lingko Hombel pada tahun 1938 tersebut haruslah jatuh kepada anak-anaknya. Sehingga timbul pertanyaan yakni bagaimana bisadi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 517 tersebut, batas utara bisa berbatasan langsung dengan Andreas Hake, sedangkan Andreas Hake sendiri adalah merupakan adik kandung, bukan merupakan ahli waris langsung dari Alm. Stefanus Hake dan tidak berhak atas tanah warisan tersebut ;
10. Bahwa apabila didasari pada Hukum Adat Manggarai, maka perbuatan Tergugat tersebut diatas sangat jelas melanggar norma/aturan dari Hukum Adat Manggarai itu sendiri, karena menurut Hukum Adat Manggarai anak perempuan tidak berhak atas harta warisan peninggalan orangtuanya dan hanya anak laki-laki lah yang berhak atas harta warisan tersebut ;
11. Bahwa saat ini di atas objek sengketa telah berdiri sebuah bangunan semi permanen berupa Rumah Tua milik Alm. Stefanus Hake yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat sejak Tahun 2000 (kurang lebih 20 tahun) dan sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat. Sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Perdata Nomor 3114 K/PDT/1991 yang berbunyi : “Kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat. Pertama, menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. Kedua, apa yang mereka gugat adalah hak warisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa”;
12. Bahwa pada awalnya dalam proses pembangunan bangunan semi permanen yang berupa Rumah Tua milik dari Alm. Stefanus Hake tersebut, dilakukan oleh semua Ahli Waris, dalam artian bahwa semua Ahli Waris ikut membiayai seluruh biaya pembangunan yang dikirim oleh Para Ahli Waris kepada Tergugat untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan dalam membangun Rumah Tua tersebut. Namun

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 6 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Rumah Tua selesai dibangun, tanpa seijin dari Para Ahli Waris lainnya, Tergugat telah menguasai dan menempati Rumah Tua tersebut sampai dengan saat ini tanpa seijin Para Penggugat. Akan tetapi Para Penggugat hanya mengizinkan Tergugat untuk mengawasi pada saat proses pembangunan Rumah Tua tersebut, bukan untuk ditempati maupun untuk dikuasai secara sepihak oleh Tergugat;

13. Bahwa selama ini Para Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sejak tahun 2004 sampai 2019 dan sampai saat ini Para Penggugat pun masih mengupayakan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan karena Tergugat yang adalah saudara kandung sendiri, akan tetapi sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ruteng. Hal mana sesuai Surat Somasi/Teguran dari Para Penggugat kepada Tergugat yakni Surat Somasi Pertama tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya Surat Somasi Kedua tanggal 21 Januari 2020 dan Somasi Ketiga tanggal 29 Januari 2020;
14. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 517 saat ini berada ditangan Bapak Daniel Samuel Hake (salah satu Penggugat), hal mana Sertifikat Hak Milik tersebut diberikan sendiri oleh Tergugat secara adat pada tahun 2009, yaitu dengan kesepakatan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut akan dilakukan balik nama atas nama Bapak Daniel Samuel Hake dan selanjutnya akan dibuatkan Sertifikat baru/induk terhadap keseluruhan tanah warisan peninggalan Alm. Stefanus Hakedengan luas ± 5677 M2 dan akan dilakukan pembagian menurut Hukum Waris Adat (Hukum Adat Manggarai). Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat secara implisit telah mengakui kesalahannya bahwa tanah sengketa yang saat ini ia kuasai secara sepihak tersebut adalah salah dan keliru sehingga harus dikembalikan kepada Para Penggugat, sebab menurut Hukum Adat Manggarai sesuai yang diuraikan pada Poin 10 diatas, maka saudara laki-laki lah yang mempunyai hak mutlak atas harta peninggalan orang tua yaitu Alm. Stefanus Hake ;
15. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 14 diatas, dimana antara Tergugat dan Para Penggugat telah terjadi kesepakatan agar Sertifikat Hak Milik tersebut dilakukan balik nama untuk selanjutnya dibuatkan Sertifikat baru/induk terhadap keseluruhan tanah warisan peninggalan Alm. Stefanus Hake, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sampai dengan saat ini tanpa alasan yang jelas ;
16. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat secara nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat telah membuat Para Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat telah menguasai dan menempati tanah yang mana sesuai

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 7 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 517 atas nama Tergugat sendiri, yang telah dilakukan secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah lainnya, sehingga Para Penggugat sampai saat ini tidak dapat menikmati atau merasakan hak nya atas objek tanah sengketa yang merupakan warisan dari orang tuanya yaitu Alm. Stefanus Hake, menunjukkan perbuatan tersebut adalah jelas-jelas merupakan Perbuatan yang Melanggar Hak dan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan ParaPenggugat;

17. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk menggantikan kerugian tersebut (als onrechtmatigedaad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond) ". Maka atas dasar tersebut tindakan Tergugat yang menempati dan menguasai tanah yang saat ini menjadi objek sengketa yang secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan tersebut jelas sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas tanah tersebut karena selama ini Tergugat telah menempati dan menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini kurang lebih 20 tahun secara sepihak sehingga Para Penggugat tidak dapat merasakan maupun menikmati haknya sebagai Ahli waris yang sah atas objek tanah sengketa tersebut;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, perbuatan melawan hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan olehpelaku ;
 - b. Adanya kerugian (schade) yang diderita oleh oranglain;
 - c. Adanya hubungan kausal (oorzakelijkheid) antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan kerugian yang diderita oleh oranglain.
19. Bahwa berdasarkan Putusan atau Arrest Hoge Raad der Nederlanden tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum yang dikenal sebagai drukkers arrest menafsirkan bahwa perbuatan yang melanggar hukumtidakhanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan saja melainkan juga :

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 8 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) si pelaku, yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;
 - b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
 - Hak-hak perorangan (persoonlijkheidsrechten), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik ;
 - Hak atas harta kekayaan (vermogensrecht), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
 - c. Perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila/kesusilaan (goede zeden), kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (zorgvuldigheid);
20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menempati dan menguasai objek sengketa secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk segera mengosongkan objek tanah sengketa seperti keadaan semula, kecuali Bangunan Semi Permanen yang berupa Rumah Tua milik Alm. Stefanus Hake tersebut tanpa syarat apapun untuk selanjutnya dibagi kepada Para Ahli Waris yang memiliki hak mutlak atas objek tanah sengketa tersebut. hal mana sesuai ketentuan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara : “mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala” artinya seluruh ahli waris mewaris dalam bagian yang sama besarnya. Namun dalam hal ini Para Penggugat lebih mengacu pada Hukum Waris Adat (Hukum Adat Manggarai) sesuai uraian pada poin 10 dan 14 dalam gugatan ini, sehingga saudara laki-laki lah yang mempunyai hak mutlak atas harta warisan peninggalan kedua orang tuanya;
21. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut adalah menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati haknya sebagai ahli waris yang sah atas objek tanah sengketa tersebut, maka sepantasnya untuk Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah warisan Alm. Stefanus Hake yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat seluas 1.175 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 517 atas nama Tergugat sendiri dari luas keseluruhan yaitu ± 5.677 M2 untuk dibagi menurut Hukum Waris Adat (Adat Manggarai) kepada Para Ahli Waris

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 9 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saudara laki-laki) yang mempunyai hak mutlak atas harta peninggalan Alm. Stefanus Haketersebut ;

22. Bahwa dikarenakan Para Penggugat telah mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat dimana Tergugat telah menguasai objek sengketa kurang lebih 20 tahun sehingga Para Penggugat sampai saat ini tidak dapat menikmati atau merasakan hak nya atas objek sengketa yang merupakan haknya sebagai ahli waris yang sah, sehingga apabila nahtersebut dijual atau disewakan sesuai harga pasar, maka sepantasnya bagi Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk Tergugat agar mengganti Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan Kerugian Imateril sebesar Rp 1.500.000.000n (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) ;

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;

24. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk menjual, menyewakan atau membebaskan/menjaminkan maupun mengalihkan dengan cara apapun terhadap objek tanah sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, seluas ± 1.175 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 517 dari luas keseluruhan yakni ± 5.677 M2 yang terletak di Jalan Limau sesuai Peta Pembagian Lingko Hombel tahun 1938 tersebut;

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

26. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat secara jelas dan nyata telah melakukan Perbuatan yang Melanggar Hak dan Melawan Hukum dimana Tergugat telah menempati dan menguasai secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah atas objek tanah sengketa, sehingga untuk itu Para Penggugat berhak mengajukan Gugatan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 834 KUHPerdara yang menyatakan secara tegas bahwa : "Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 10 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaksud dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hakmilik” ;

27. Bahwa perbuatan Tergugat sesuai yang telah diuraikan diatas adalah jelas Perbuatan Melawan Hukum maka sesuai dengan Yurisprudensi Perdata Nomor. 684K/SIP/1982 yang berbunyi : “karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, tanpa harus dibuktikanlelebihdulu siapa pemilik tanah itu dan harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula,yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimuka Pengadilan negeri”;
28. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad) ;
29. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untkseluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 517 atas nama Sarroti Margarine Luthrine Hake, tidak memiliki Kekuatan HukumMengikat;
3. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat yakni : Christian PH Hake, Neltji Theodora Hake, Daniel Samuel Hake, SE, Adrianus Hake, Loti Sipora Hake, Agustinus Hake, SPT, Simson Otniel Hake, Lordiana Mariam, dan Andreas Apriadi Hake yang adalah sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Alm. Matias Hendrik Hake, adalah merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Alm. Stefanus Hake dan Alm. Ruth Maitje Sereh dan berhak mewarisi sebidang tanah seluas 1.175 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 517, dari luas keseluruhannya yakni ± 5.677 M2 yang di dapat dari Raja Kraeng Alexander Baroek (Raja Manggarai) Sesuai Peta Pembagian Lingko Hombel pada tahun 1938, dengan batas-batas berdasarkan objek tanah sengketa sebagaiberikut :

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 11 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Tanah milik AndreasHake ;
 - Selatan berbatasan dengan JalanLimau ;
 - Timur berbatasan dengan Sungai WaetekuTenda ;
 - Barat berbatasan dengan Arnoldus Rafael (dahulu berbatasan dengan S. Ndaumanu)
4. Menyatakan Hukum bahwa tanah objek Sengketa dengan Luas 1.175 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 517, dari luas keseluruhan/ Total yakni \pm 5.677 M2 sesuai Peta Pembagian Lingko Hombel tahun 1938 adalah tanah warisan yang sah dari Alm. Stefanus Hake. Oleh karena itu harus dibagi menurut Hukum Waris Adat (Hukum Adat Manggarai) kepada Para Ahli waris yaitu Saudara laki-laki yang mempunyai hak mutlak atas harta peninggalan tersebut ;
 5. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan cara Membuat dan menerbitkan Sertifikat secara diam– diam/sepihak dan Tanpa Melibatkan/Persetujuan dari para Ahli Waris lainnya serta Mendiami dan Menguasai Objek Sengketa saat ini adalah suatu Perbuatan yang Melanggar Hak dan Melawan Hukum(Onrechtmatigedaad);
 6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat telah mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat telah menguasai objek tanah sengketa kurang lebih 20 tahun sehingga Para Penggugat sampai saat ini tidak dapat menikmati atau merasakan hak nya atas objek tanah sengketa yang merupakan haknya sebagai ahli waris yang sah,sehingga apabila tanah tersebut dijual atau disewakan sesuai harga pasar,maka sepatasnya bagi Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk Tergugat agar mengganti Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan Kerugian Inmateril sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus JutaRupiah);
 7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanahseluas 1.175 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 517, dari luas keseluruhan yakni \pm 5.677 M2 5.677 m2 yang terletak di Jalan Limau, Sesuai Peta Pembagian Lingko Hombel pada tahun 1938;
 8. MenghukumTergugatatausiajajayangmandapathakdaripadanyauntuk segera rnegosongkan tanah sengketa seperti keadaan semula, kecualiBangunanSemiPermanenyangberupa RumahTua milik Alm.StefanusHaketanpasyaratapapun,bilaperludengan bantuanalatnegara ;
 9. MenghukumTergugatuntukmembayaruangpaksa(dweogsom)sebesarRp.1.000.000,- (Satu JutaRupiah)untuk setiaphari ketarlambatan,bilamanalalaiuntuk menjalankan putusanini

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 12 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Manghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
11. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada payabanding, kasasi maupun verzeef pihak ketiga (Uit Voerbaar Bij Voerraad) ;
12. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini,

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 7 April 2020, ternyata upaya perdamaian tersebut belum berhasil dan dinyatakan gagal, maka dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 9 Juli 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi :

1. Eksepsi gugatan para Penggugat tidak jelas (obscuurlibel)
 - Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas (obscuurlibel) karena isinya tidak jelas atau gelap (onduidelijke), formulasi gugatan sangat kabur, tidak terarah dan tidak konsisten, hal ini sangat berdasar dan beralasan karena dalil para Penggugat dalam halaman 5 (lima) nomor 5 (lima) menyatakan luas tanah yang dimiliki oleh alm. Stefanus Hake seluas 5.677 M², bahwa para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas baik letak maupun batas-batas utara, selatan, timur dan barat dengan siapa dan panjang serta lebarnya tidak di jelaskan.

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 13 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diatas adalah tanah Negara yang dikuasai oleh alm.Stefanus Hake dan telah dialihkan sebagian tanah Negara tersebut kepada para Penggugat dan sisanya diserahkan kepada saudari perempuannya atas nama almh.Naomi Hake dan almh.Yacoba Hake yang dikuasai oleh Ishak Purba dan Yance Rangadan sebagiannya lagi diserahkan kepada adik laki-laki dari alm.Stefanus Hake bernama Andreas Hake yang digarap oleh Tergugat dan Jacob Amtiran(suami Tergugat) sebagiannya diserahkan oleh alm.Stefanus Hake kepada Tergugat secara lisan pada tahun 1968 sebelum alm.Stefanus Hake meninggal dunia.
- Bahwa pada halaman 8 point 9 dalil para penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 5.677 M2 yang diperoleh alm. Stefanus Hake dari raja Manggarai sesuai peta lingko Hombel pada tahun 1938 haruslah jatuh kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dan mengapa tanah tersebut berbatasan dengan tanah Andreas Hake adalah adik kandung alm.Stefanus Hake; kirannya para Penggugat dapat menanyakan hal tersebut kepada alm. Stefanus Hake karena yang menetapkan dan meletakkan batas adalah alm. Stefanus Hake pada tahun 1968 yang lalu, dan sebagiannya telah dijual untuk membiayai sekolah para ahli waris terutama para Penggugat, yaitu sebagiannya dijual kepada alm. Shia Tan Lay yang sekarang menjadi Gedung Toko Ronson Jaya dan separuhnya menjadi jalan raya, serta sebagiannya juga dijual kepada pemerintah yaitu Kantor Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai.
- Bahwa Tergugat tidak perlu melibatkan para Penggugat selaku ahli waris yang sah karena alm.Stefanus Hake yang mempunyai kuasa penuh/mutlak untuk bertindak atas pembagian yang dilakukan olehnya baik untuk para Penggugat dan Tergugat yaitu bagian dari para Penggugat terletak disebelah utara tanah milik Tergugat yang berbatasan dengan Andreas Hake CS.

2. Subyek hukum Penggugat

- Subyek hukum Penggugat dalam gugatan para Penggugat belum lengkap batas-batas dan luas tanah sengketa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya, masih ada orang lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut yaitu anak dari Alm.Matias Hendrik Hake yaitu : Ario Ricardo Hake, Debi C. Hake, Vivi Arieska Hake, Asti Hake berkedudukan sebagai Penggugat, agar tidak timbul kembali gugatan baru terhadap Tergugat, maka akibatnya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa para Penggugat nomor 2 (Neltji Theodora Hake), Penggugat nomor 5 (Loti Sipora Hake), Penggugat nomor 8 (Lordiana Mariam) tidak mempunyai hak diatas tanah sengketa karena ketiganya telah menikah.

3. Subyek hukum Tergugat

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 14 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyek hukum Tergugat dalam gugatan para Penggugat belum lengkap/kurang pihak, batas-batas dan luas tanah sengketa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya masih ada orang lain yang menguasai dan menempati obyek sengketa, namun tidak digugat oleh para Penggugat yaitu Jacob Amiran, diatas tanah sengketa telah dibuat pembangunan dua rumah tinggal semi permanen milik Tergugat dengan suaminya, dan Ibu Dewi Sukemi yang menempati rumah tinggal diatas tanah sengketa tersebut.

4. Obyek Gugatan

Gugatan para Penggugat dalam perkara ini menyangkut tanah yang disengketakan oleh para Penggugat tidak sesuai keadaan tanah sengketa yang sebenarnya tentang batas-batas yang terdapat dalam gugatan para penggugat yang sebenarnya adalah :

Selatan : Dahulu berbatasan dengan jalan Limau, sekarang berbatasan dengan saluran air.

Timur : Dahulu berbatasan dengan Wae teku Tenda, sekarang berbatasan dengan tembok penahan (tanggul)

Barat : Berbatasan dengan lorong

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Andreas Hake

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada point 1,2,3 dan 4 tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeljike verklaard) karena selain alasan tersebut diatas juga gugatan para Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 8 RV yang mengisyaratkan pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (process doelmatigheid)

II. Dalam pokok perkara :

Dalam Konvensi.

Bahwa terhadap semua dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi mohon dianggap dan atau diperlakukan sebagai bagian dari dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil para penggugat dalam perkara a quo khususnya yang bertentangan dengan hukum serta fakta-fakta kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil para Penggugat nomor 6 (enam) menyatakan harta warisan tersebut harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang ada yang mempunyai hak milik (legitime portie) berdasarkan pasal 119 BW, bahwa pasal 119 BW adalah pasal yang termuat dalam buku ke-2 Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 sesuai pasal 16

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 15 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 yang mengatur kepemilikan tanah yaitu hak milik dan seterusnya sampai dengan hak-hak lain yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan. Jelasnya baik alm.Stefanus Hake dan ahli warisnya para Penggugat tidak mempunyai bukti apapun atas tanah seluas 5.677 M2 kecuali Tergugatlah yang mempunyai status hak milik nomor 517 yang luasnya 1.175 M2. Pada tahun 2000 tanah Negara tersebut dikonversi asal pembagian dari alm.Stefanus Hake kepada Tergugat pada tahun 1968 yang dikerjakan secara terus menerus oleh Tergugat dan mempunyai alat bukti yang kuat.

3. Bahwa dalil para Penggugat halaman 6 (enam) point 7 (tujuh) tentang pasal 832 KUHPerdara para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah tetapi didalam pembagian tanah harus berdasarkan hukum tanah yang termuat dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Jis PP nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 (PP Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997).
4. Bahwa atas dasar uraian Tergugat tersebut diatas, Tergugat telah mempunyai sertifikat hak milik atas tanah nomor 517 yang luasnya 1.175 M2 dengan batas-batas yang jelas diuraikan dalam sertifikat tersebut yaitu :
Selatan : Berbatasan dengan jalan Limau
Timur : Berbatasan dengan Wae teku Tenda
Barat : Berbatasan dengan lorong
Utara : Berbatasan dengan tanah milik Andreas Hake
5. Bahwa dalil para Penggugat halaman 8 nomor 10 menyatakan apabila di dasari Hukum Adat Manggarai maka perbuatan Tergugat jelas melanggar norma/aturan dari Hukum Adat Manggarai, mengapa tidak digugat menurut adat manggarai (konvensi), karena berdasarkan Undang-Undang pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 dalam pasal 9 ayat 2 menyatakan baik laik-laki mapun perempuan mempunyai hak yang sama atas tanah didukung oleh pasal 6 UU nomor 5 tahun 1960 yang menyatakan hak-hak atas tanah berfungsi Sosial; sehingga perempuan mempunyai hak yang sama (periksa gugatan para Penggugat halaman 1 sampai dengan halaman 2 tidak terdapat laki-laki saja sebagai penggugat yaitu nomor 2, nomor 5 dan nomor 8 adalah kaum perempuan yang turut menuntut hak atas tanah).
6. Bahwa dalil para Penggugat halaman 9 (Sembilan) nomor 11 (sebelas) menyatakan diatas obyek sengketa telah berdiri sebuah bangunan tua milik alm. Stefanus Hake yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat sejak tahun 2000, bahwa kenyataannya alm.Stefanus Hake meninggal dunia pada tahun 1992 dan istrinya meninggal lebih dahulu pada tanggal 14 mei 1991. Semasa

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 16 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya alm. Stefanus Hake yang kawin dengan istrinya bernama Ruth Meitje Sereh mempunyai rumah tua di jalan Wae Ces menuju Karot adalah sebuah bangunan darurat ber dinding papan beratap seng berlantai tanah dan berdiri diatas tanah milik alm. Stefanus Hake yang telah dijual dan dibangun gedung pertokoan yaitu pertokoan NUGI INDAH, bangunan tersebut sudah lapuk termakan usia dan tidak layak bahannya dipakai untuk membangun rumah ditempat lain, oleh Tergugat adalah hasil usaha Tergugat bersama suami dan anak-anak diatas tanah tersebut (tanah sengketa). Terdapat 2 buah rumah semi permanent milik tergugat sendiri dan merupakan hasil usaha sendiri dari Tergugat dan suaminya.

7. Bahwa dalil para Penggugat halaman 9 (Sembilan) nomor 12 (dua belas) semakin jelas kebonghongannya para Penggugat karena didalam dalil nomor 11 menyatakan telah ada bangunan tua milik alm. Stefanus Hake sejak tahun 2000 lebih dua puluh tahun yang lalu para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas kapan bangunan tua itu dibangun oleh alm. Stefanus Hake sedangkan alm. Stefanus Hake meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1992 dan dinyatakan apabila alm. Stefanus Hake membangun rumah semi permanent pada tahun 2000 atau dua puluh tahun yang lalu, para Penggugat berdalil bahwa rumah tua tersebut adalah milik semua ahli waris dan Tergugat menyatakan tidak pernah adanya campur tangan/Penggugat mengenai Rumah Tergugat karena dua buah rumah semi permanent tersebut adalah milik Tergugat bersama suaminya.
8. Bahwa para penggugat dan Tergugat bersaudara kandung seayah dan seibu dengan demikian dalil para Pengggugat halaman 9 (Sembilan) nomor 11 dan 12 tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam perkara ini oleh karena hak atas tanah para Penggugat terletak disebelah utara tanah sengketa telah dialihkan oleh ayah para Penggugat dan Tergugat kepada para pihak yang kini menguasai tanah tersebut (akan dibuktikan waktu pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ini).
9. Bahwa dalil para Pengggugat halaman 10 nomor 13 menyatakan para Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2019, dalil tersebut amat sangat bohong karena tidak adanya urusan kekeluargaan sejak tahun tersebut diatas dengan Tergugat tetapi para Penggugat akan menyelesaikan tanah yang dikuasai oleh saudari perempuan dari alm. Stefanus Hake bernama almh. Naomi Hake dan almh. Yakoba Hake dan tanah untuk dan atas nama Andreas Hake adalah adik kandung dari alm. Stefanus Hake.
10. Bahwa pada halaman 10 point 14 menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 517 saat ini berada ditangan Penggugat bernama Daniel Samuel Hake yang

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 17 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat secara adat pada tahun 2009 dengan kesepakatan bahwa sertifikat hak milik tersebut akan dilakukan balik nama atas nama Daniel Samuel Hake.

Dalil tersebut penuh kebohongan karena Tergugat belum pernah bertemu orang yang bernama Daniel Samuel Hake dimanapun dan kapanpun, serta setelah Tergugat mempelajari secara saksama gugatan para Penggugat maka para Penggugat telah bersama-sama melakukan suatu tindakan perbuatan melanggar hukum melakukan pencurian atas sebuah sertifikat hak milik nomor 517 (pemegang hak Tergugat) dengan batas-batas dan luas yang tertera dalam sertifikat tersebut, perbuatan para Penggugat bersekongkol dan turut serta melakukan pencurian/penggelapan sertifikat hak milik Tergugat dengan memasuki rumah dan ruangan tersebut tanpa diketahui oleh Tergugat dan perbuatan tersebut telah dilaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib sesuai dengan laporan Polisi nomor : STPL/38/2020/NTT/Res-Manggarai.

11. Bahwa dalil para Penggugat halaman 11 nomor 15 menyatakan telah terjadi kesepakatan agar sertifikat hak milik tersebut dilakukan balik nama untuk selanjutnya dibuatkan sertifikat baru/induk terhadap keseluruhan tanah warisan peninggalan alm. Stevanus Hake, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sampai dengan saat ini tanpa alasan yang jelas.

Dalil para Penggugat tersebut adalah bohong belaka, karena belum pernah Tergugat bertemu dengan para Penggugat untuk membicarakan soal Sertifikat hak milik Tergugat untuk dilakukan balik nama kepada para Penggugat, Tergugat berani bersumpah dimuka mimbar gereja karena tidak pernah ada para Penggugat datang menginjak/memasuki rumah Tergugat untuk melakukan perundingan hanyalah seorang laki-laki bernama Elias Kapitan datang menakut-nakuti Tergugat dan mengatas nama/mewakili keluarga Hake untuk dan atas nama alm. Stevanus Hake tanpa surat kuasa. Bahwa batas dibagian utara tanah milik Tergugat, Tergugat mengatakan kepadanya jikalau urusan tanah terletak disebalah utara telah terurus seluruhnya baru diadakan musyawarah dengan saudara kandungnya (para Penggugat), bahwa sertifikat hak milik nomor 517 tidak bisa digabungkan dengan tanah Negara yang belum ada sertifikatnya dan cara memproses tanah tersebut harus melalui prosedur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai di Ruteng, apalagi diatas tanah tersebut telah dikuasai oleh banyak pihak /gedung-gedung Perkantoran dan pertokoan dan rumah tinggal yang sedang ditempati oleh orang lain, lebih lanjut akan di buktikan pada saat agenda pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng.

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 18 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil para Penggugat halaman 11 nomor 16 menyatakan Tergugat secara nyata telah merugikan para Penggugat dan mengalami kerugian karena Tergugat telah menguasai dan menempati tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 517 atas nama Tergugat sendiri yang dilakukan secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan dari para Penggugat.

Bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut secara openbaarheid, rechtmatig karena Tergugat berdasarkan penunjukan dan pemberian dari bapak kandung alm. Stevanus Hake pada tahun 1968 dan para penggugat dan Tergugat masih kecil dan Penggugat berdomisili di Daerah lain. Bahwa sebenarnya hak-hak dari para penggugat telah terpenuhi atas pembagian/penunjukan dari alm. Stevanus Hake yang kini dialihkan oleh ayah para Penggugat dan Tergugat kepada para pihak yang kini menguasai hak-hak tersebut (akan dibuktikan waktu agenda pemeriksaan setempat), oleh karena itu dalil para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima karena masih ada orang lain yang menempati tanah tersebut.

13. Bahwa para Penggugat telah memperoleh sertifikat pendidikan dari berbagai perguruan tinggi dan hak-hak mereka telah terpenuhi adalah hasil upaya penjualan tanah yang dilakukan oleh alm. Stevanus Hake dan untuk keberlangsungan biaya hidup dan Pendidikan para Penggugat.

14. Bahwa sertifikat hak milik nomor 517 dengan luas 1.175 M2 dengan batas-batasnya yang jelas tercantum dalam sertifikat tersebut maka hak milik Tergugat telah mempunyai kekuatan "TERKUAT" dan "TERPENUH" sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga karena telah dilindungi dengan hukum tertulis sesuai pasal 20 UUPA JO pasal 6 PP nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997 sebagai berikut :

- **Ayat 1 :** Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- **Ayat 2 :** Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak ditebitkannya Sertifikat dan tidak berkeberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 19 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Dalil dari Tergugat tersebut diatas merupakan dalil yang tak terpatahkan karena berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, lembaran Negara RI nomor 104 dan jelas para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum/onrechtmatigdaat dan Tergugat telah melakukan rechmatige sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena para Penggugat telah melakukan penipuan/penggelapan mengambil sertifikat hak milik Tergugat nomor 517.

15. Bahwa dalil para penggugat nomor 18 dan 19 gugatan para Penggugat, Tergugat dapat menjawabnya sebagai berikut :

- Pasal 1365 KUHPerdata mengatur hal ganti rugi kepada para Penggugat jikalau adanya delik aduan, sedangkan gugatan para Penggugat mempermasalahkan masalah tanah yang didalilkan berdarkan pasal 852 ayat 2 KUHPerdata, pasal-pasal tersebut telah dihapuskan berdasarkan hukum tanah yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, maka masalah yang tertuang dalam pasal buku ke dua KUHPerdata menyangkut tanah dinyatakan hapus.
- Pasal 1365 KUHPerdata mirip dengan pasal 335 Hukum Pidana, maka pasal 1365 menurut pandangan Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum dalam serkastis disebut sebagai pasal keranjang sampah (all cathes) yang ada kemiripannya dengan pasal 335 KUHPidana yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

16. Bahwa berdasarkan dalil para Penggugat halaman 13 dan 14 nomor 20 mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat menempati dan menguasai obyek sengketa secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 KUHPerdata maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para Penggugat dan menyerahkan obyek tanah sengketa itu kepada para Penggugat dan segera mengosongkan obyek tanah sengketa seperti keadaan semula kecuali bangunan semi permanent yang berupa rumah tua milik alm.Stefanus Hake tanpa syarat apapun untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris yang memiliki hak mutlak atas obyek tanah sengketa tersebut hal mana sesuai ketentuan pasal 852 ayat 2 KUHPerdata dan seterusnya.

Bahwa Tergugat tidak memperoleh tanah dari para Penggugat, tetapi Tergugat memperoleh tanah tersebut dari ayah para Penggugat dan Tergugat, alm.Stefanus Hake pada tahun 1968 penyerahan secara langsung dan telah diketahui pula oleh para Penggugat.

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 20 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dalil para Penggugat halaman 14 nomor 21 menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para penggugat karena para penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati haknya sebagai ahli waris yang sah atas obyek tanah sengketa tersebut.

Tidak benar dalil para Penggugat tersebut diatas, para Penggugat telah memperoleh tanah dari ayah para Penggugat dan Tergugat yakni hak dari para Penggugat alm. Stevanus Hake telah mengalihkan kepada para pihak yang kini menguasai tanah tersebut yang terletak di sebelah utara tanah Tergugat yang luas keseluruhannya 5.677 M2 dan dari luas keseluruhan tanah tersebut alm. Stefanus Hake telah membagikan/menyerahkan kepada Tergugat seluas 1.175 M2 dan yang lainnya telah dialihkan kepada para pihak yang kini menguasai tanah tersebut.

18. Bahwa para Penggugat juga tidak mempunyai alas hak apapun atas tanah sengketa yang diberikan oleh alm. raja Manggarai kraeng Alexander Baruck demikian pula peta tanah yang dimaksudkan oleh para Penggugat tidak dapat dibuktikan secara hukum, melainkan hanya mendengar cerita dari orang-orang saja dan para Penggugat hanya mengada-ada saja dan oleh karena itu para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentang batas-batas dari peta pembagian tanah tersebut.

19. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebaliknya para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berikut ini :

- a. Para Penggugat telah mengetahui bahwa alm. Stevanus Hake telah mengalihkan hak-hak para Penggugat kepada para pihak yang nyata-nyata menguasai tanah tersebut.
- b. Para Penggugat telah tahu benar bahwa Tergugatlah memperoleh tanah tersebut pada tahun 1968 sebelum ayah para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tahun 1992.
- c. Para Penggugat telah menerima haknya dari alm. Stefanus Hake dan oleh karena itu para Penggugat ingin melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi dan tidak ingin tinggal di kota Ruteng maka pembagian hak atas para Penggugat dijual/dialihkan oleh alm. Stefanus Hake yang nyata-nyata tanah tersebut telah dikuasai oleh para penerima atau pembeli hingga saat ini.

20. Bahwa dalil para Penggugat halaman 14 nomor 22 dan 23 menyatakan bahwa para Penggugat telah mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat telah menguasai obyek sengketa lebih 20 tahun sehingga para Penggugat sampai saat ini tidak dapat menikmati atau merasakan haknya atas obyek sengketa yang merupakan haknya sebagai ahli waris yang

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 21 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga apabila tanah tersebut dijual, disewakan sesuai harga pasar maka sepantasnya bagi Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian material Rp.1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah)
- b. Kerugian Immaterial Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah).

Bahwa para Penggugat telah melakukan pemfitnahan terhadap Tergugat dalam surat-surat somasi dan mengusir/menyuruh keluar dari rumah tinggal Tergugat sendiri, dan bahwa para penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan akal cerdiknya dan tipu muslihatnya melakukan pencurian dan pengambilan sertifikat hak milik Tergugat dan Tergugat baru mengetahui Sertifikat tersebut berada ditangan para Penggugat untuk dan atas nama Samuel Daniel Hake dan perbuatan para Penggugat telah dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Manggarai pada tanggal 2 maret 2020 dan masih dalam proses penyelesaian dengan bukti laporan STPL / 38 / III / 2020/ NTT / RES.MANGGARAI.

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi dianggap termasuk pula dalam rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi pada tanggal 26 februari 2020 jurusita Pengadilan Negeri Ruteng telah memanggil Tergugat untuk menghadap di Pengadilan Negeri Ruteng dengan acara sidang pertama perkara perdata nomor :7/Pdt.G/2020/PN.Rtg serta menyerahkan gugatan tanggal 25 februari 2020, setelah menerima gugatan tersebut baru Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi mengetahui Sertifikat hak milik nomor 517 pemegang hak Tergugat ternyata para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi telah dengan sengaja melakukan pencurian sertifikat tersebut maka pada tanggal 2 maret 2020 Tergugat melaporkan Cristian PH Hake, DKK pidana pencurian kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resort Manggarai dengan surat tanda penerimaan laporan nomor :STPL/38/2020/NTT/Res-Manggarai (bukti surat kami ajukan pada fase pembuktian).
4. Bahwa perbuatan para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi secara melawan hak telah mengambil sertifikat hak milik Tergugat tanpa seijin pemilik yang dilakukan oleh para Penggugat dengan cara, masuk kerumah Tergugat dalam keadaan tidak terkunci atau rumah dalam keadaan

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 22 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan Tergugat pada saat itu sedang tidak berada dalam rumah, pada saat setelah gugatan dibaca Tergugat melihat kembali Sertifikat yang disimpan di dalam lemari dan ternyata sudah tidak ada dan baru diketahui bahwa Penggugatlah yang mengambil sertifikat tersebut.

5. Bahwa Penggugat dalam reconvensi menuntut kembali sertifikat hak milik nomor: 517 pemegang hak Tergugat yang diambil oleh Cristian PH Hake, DKK para Tergugat dalam reconvensi harus dikembalikan kepada kedudukan yuridis semula yang akibatnya harus diserahkan kepada Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi.
6. Bahwa untuk mencegah pihak Penggugat dalam reconvensi dirugikan akibat ditahannya sertifikat nomor: 517 pemegang hak Tergugat memperkirakan dengan jaminan sertifikat keBank dapat memperoleh dana untuk usaha dari Tergugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyard Rupiah) maka Penggugat dalam reconvensi mohon agar putusan perkara perdata ini dilaksanakan lebih dahulu menyerahkan Sertifikat nomor : 517 kepada Penggugat dalam reconvensi meskipun ada verzet, banding dan kasasi.
7. Bahwa Penggugat dalam reconvensi mempunyai dugaan/sangkaan yang beralasan terhadap itikat buruk para Penggugat dalam reconvensi untuk mengalihkan, memindahkan atau menjual/meminjam uang ke Bank maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sertifikat nomor : 517 harus diserahkan/atau dikembalikan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam reconvensi/Tergugat dalam konvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi :
 1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya
 2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontwankelijk Verklaard).
- II. Dalam Konvensi :
 1. Menolak gugatan para Penggugat konvensi seluruhnya
 2. Menghukum para Penggugat konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- III. Dalam Reconvensi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi seluruhnya
 2. Menyatakan perbuatan para Tergugat reconvensi tanpa hak dan melawan hukum mengambil, mencuri Sertifikat nomor 517 milik Penggugat

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 23 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) pasal 1365 KUHPerdara merugikan Penggugat rekonvensi.

3. Memerintahkan para Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kembali Sertifikat hak milik nomor 517 kepada Penggugat rekonvensi yang diambil, dicuri oleh para Tergugat rekonvensi dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi seketika setelah putusan ini diucapkan.
4. Memerintahkan kepada para Penggugat konvensi untuk segera membayar ganti rugi material sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga milyar Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar Rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan diucapkan
5. Menghukum para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugattersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 8 Juli 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan yang diajukan kabur (*obscuur libel*) bahwa dalam gugatan menyatakan bahwa batas sebelah barat berbatasan dengan Arnoldus Rafael (dahulu berbatasan dengan S. Ndaumanu) sedangkan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 517/Kel. Mbaumuku batas sebelah barat yaitu lorong.
2. Pihak Turut Tergugat pada gugatan tertulis Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai bukan sebagai Subyek Hukum. Sehingga gugatan yang diajukan kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Berdasarkan gugatan kurang pihak Penggugat, bahwa yang menjadi penggugat adalah hanya 9 orang anak dan 1 ahli waris pengganti. Bahwa anak dari Alm. Matias Hendrik Hake terdapat 6 orang anak dan hanya 1 orang anak saja yang ikut menjadi Penggugat.
2. Bahwa dalam point 8 menyatakan bahwa "Sertipikat Hak Milik Nomor 517 tersebut jelas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" adalah tidak benar. Bahwa dalam hal prosedur penerbitan sertipikat telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa asal hak dari diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 517/Kelurahan Mbaumuku adalah Pengakuan Hak. Pengakuan Hak merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Pasal 12 huruf a , b dan c Peraturan

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 24 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa “ Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; b. pembuktian hak dan pembukuannya; c. penerbitan sertipikat.” Pengumpulan dan pengolahan data fisik dengan dilakukannya kegiatan pengukuran dan pemetaan, hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dilakukannya pengukuran tersebut terbitlah peta bidang tanah yang dituangkan dalam Surat Ukur hal tersebut terdapat didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 517/Kel. Mbaumuku, dimana Surat Ukur tertanggal 16-12-2000; Nomor : 8/Mbaumuku/2000 dengan luas 1.175 m². Pembuktian hak dan pembukuannya dalam hal ini diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa “ Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor dalam pendaftaran tanah secara sporadis.” Sehingga sebelum diterbitkannya sertipikat hak atas tanah tersebut, sudah dilakukan pengukuran dan pemetaan serta meneliti data yuridis berkaitan dengan tanah yang diajukan oleh pemohon.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertipikat tersebut.”

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 517/Kelurahan Mbaumuku sah dan mempunyai kekuatan hukum;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 25 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Juli 2020 dan atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 28 Juli 2020, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 30 September 2020 dan selanjutnya kesimpulan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi tentang :

1) Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuurlibel*)

- Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas baik letak maupun batas-batas utara, selatan, timur dan barat ;
- Bahwa seluruh tanah milik Stefanus Hake dialihkan sebagian kepada para Penggugat dan sisanya diserahkan kepada saudari perempuannya atas nama almh. Naomi Hake dan almh. Yacoba Hake yang dikuasai oleh Ishak Purba dan Yance Rangadan sebagiannya lagi diserahkan kepada adik laki-laki dari alm. Stefanus Hake bernama Andreas Hake yang digarap oleh Tergugat dan Jacob Amtiran (suami Tergugat) dan sebagiannya diserahkan kepada Tergugat secara lisan pada tahun 1968 sebelum alm. Stefanus Hake meninggal dunia.

2) Subyek hukum Penggugat

- Bahwa anak dari Alm. Matias Hendrik Hake yaitu : Ario Ricardo Hake, Debi C. Hake, Vivi Arieska Hake, Asti Hake juga ditarik sebagai Penggugat, agar tidak timbul kembali gugatan baru terhadap Tergugat ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 26 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 2 (Neltji Theodora Hake), Penggugat 5 (Loti Sipora Hake) dan Penggugat 8 (Lordiana Mariam) tidak mempunyai hak diatas tanah sengketa karena ketiganya telah menikah ;
- 3) Subyek Hukum Tergugat
- Bahwa masih ada orang lain yang menguasai dan menempati obyek sengketa, namun tidak digugat oleh para Penggugat yaitu Jacob Amtiran, yaitu suami Tergugat dan Ibu Dewi Sukemi yang menempati rumah tinggal diatas tanah sengketa tersebut.
- 4) Obyek gugatan
- Batas tanah dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu
 - Selatan : Dahulu berbatasan dengan jalan Limau, sekarang berbatasan dengan saluran air.
 - Timur : Dahulu berbatasan dengan Wae teku Tenda, sekarang berbatasan dengantembok penahan (tanggul)
 - Barat : Berbatasan dengan lorong
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Andreas Hake

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugattersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya, yang pada pokoknya :

- 1) Bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuurlibel*), Para Penggugat mendalilkan jika yang menjadi obyek sengketa jelas adalah tanah dengan luas 1.175 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 517 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa Tergugat tidak konsisten, di satu sisi menyatakan jika anak perempuan yang telah menikah tidak lagi mempunyai hak atas tanah warisan milik orang tua, tetapi di sisi lain Tergugat juga menyatakan berhak terhadap tanah warisan tersebut padahal Tergugat juga sudah menikah. Dan mengenai pemberian secara lisan harus dibuktikan di depan persidangan ;

- 2) Bahwa terkait dengan Subyek Hukum
- Bahwa Ario Ricardo Hake, Debi C. Hake, Vivi Arieska Hake, Asti Hake telah memberikan kuasa kepada Andreas Apriadi Hake untuk mewakili mengurus tanah warisan dan mereka berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Matius Hendrik Hake (Alm) ;
 - Bahwa dengan Tergugat mendalilkan jika Penggugat 2 (Neltji Theodora Hake), Penggugat 5 (Loti Sipora Hake) dan Penggugat 8 (Lordiana Mariam) tidak memiliki hak terhadap tanah obyek sengketa, maka Tergugat sendiri pun tidak memiliki alas hak apapun terhadap tanah obyek sengketa yang dikuasainya saat ini ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 27 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait subyek hukum yang belum ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu tidak digugat oleh para Penggugat yaitu Jacob Amtiran dan Ibu Dewi Sukemi, Penggugat menilai mereka tidak ada kaitannya, karena yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas 1.175 M2 sesuai SHM Nomor 517 atas nama Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

- 3) Bahwa terkait dengan Obyek sengketa, gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan dan telah pula menguraikan secara jelas mengenai dukd perkaranya dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Turut Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan yang diajukan kabur (*obscur libel*) :

- 1) Bahwa dalam gugatan menyatakan bahwa batas sebelah barat berbatasan dengan Arnoldus Rafael (dahulu berbatasan dengan S. Ndaumanu) sedangkan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 517/Kel. Mbaumuku batas sebelah barat yaitu lorong ;
- 2) Bahwa Pihak Turut Tergugat pada gugatan tertulis Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai bukan sebagai Subyek Hukum.

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Juli 2020 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa atas Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 1 dan poin 3 terdapat kesamaan dengan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat poin 1, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Obscur libel yaitu surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh Posita (*fundamentum petendi*) :

- 1) Tidak menjelaskan tentang dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan ;
- 2) Tidak jelas mengenai objek yang disengketakan ;
- 3) Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri ;
- 4) Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum ;
- 5) Petitum tidak terinci ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat baik posita dan petitumnya, apabila dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang ditunjuk oleh Tergugat dan Turut Tergugat (sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 517), memang terdapat perbedaan batas tanah obyek sengketa, yaitu batas bagian barat, dimana berdasarkan gugatan (posita dan petitumnya) berbatasan dengan Arnoldus Rafael

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 28 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu berbatasan dengan S. Ndaumanu), sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 517 disebutkan batas bagian barat yaitu Lorong. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika untuk menjawab eksepsi tersebut perlu pembuktian dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut secara terpisah, melainkan akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terkait subyek hukum Tergugat dan Subyek Hukum Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Para Penggugat meminta untuk menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah obyek sengketa dan secara diam-diam dan tanpa seijin dari Para Penggugat atau ahli waris lainnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 517 terhadap tanah obyek sengketa, sehingga menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat. Majelis Hakim berpendapat jika Para Penggugat merasa dirugikan dengan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut tanpa diketahui oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 ditegaskan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat – syarat tertentu yakni harus ada perselisihan hukum diantara keduanya dan harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain. Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan / atau siapa - siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan dan sebagai pihak merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik Para Penggugat, yang diperoleh berdasarkan Pewarisan dari Orang tua Para Penggugat yaitu Bapak Stefanus Hake, Alm. Selanjutnya dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang secara diam-diam telah menerbitkan tanah obyek sengketa, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 517 atas nama Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 64K/Sip/1974 : “Apabila harta warisan dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat”. Dengan pertimbangan, meskipun tidak semua ahli waris

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 29 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut menggugat, tidak mengakibatkan cacat, apabila obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, petitum gugatan Para Penggugat, dihubungkan dengan Putusan MA No. 64K/Sip/1974, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat yang secara diam-diam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, sehingga Para Penggugat hanya menggugat Tergugat saja. Sedangkan yang masih menjadi permasalahan adalah apakah benar hanya Para Penggugat saja yang merasa dirugikan dan apakah Ahli waris lainnya sudah tidak berkebaratan terhadap tuntutan Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika untuk menjawab eksepsi tersebut perlu pembuktian dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut secara terpisah, melainkan akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Hombel, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas tanah 1.175 m² sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 517, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Andreas Hake ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Limau ;
- Timur berbatasan dengan Sungai Waeteku Tenda ;
- Barat berbatasan dengan Arnoldus Rafael (dahulu berbatasan dengan S.Ndaumanu)

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 30 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan langsung dari Raja Kraeng Alexander Baroek (Raja Manggarai) kepada Alm. Stefanus Hake yakni sesuai Peta Pembagian Lingko Hombel pada tahun 1938 adalah milik Para Penggugat yang merupakan ahli waris pengganti yang sah dari Alm. Matias Hendrik Hake, yang merupakan para ahli waris yang sah dari Alm. Stefanus Hake dan Alm. Ruth Maitje Sereh ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, yang pada pokoknya Tanah Obyek Sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 517 yang luasnya 1.175 M2 dengan batas-batas yang jelas diuraikan dalam sertifikat tersebut yaitu :

- Selatan : Berbatasan dengan jalan Limau
- Timur : Berbatasan dengan Wae teku Tenda
- Barat : Berbatasan dengan lorong
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Andreas Hake

Adalah milik Tergugat berdasarkan penunjukan dan pemberian dari bapak kandung alm. Stevanus Hake (secara "**widang**") pada tahun 1968 dan sekarang sudah ber-Sertifikat Hak Milik nomor 517 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban, yang pada pokoknya bahwa alas hak dari diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 517/Kelurahan Mbaumuku adalah Pengakuan Hak. Pengakuan Hak merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan dalam hal prosedur penerbitan sertifikat telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa 1 (satu) bidang tanah yang ada bangunan rumah yang dikuasai oleh Tergugat, yang terletak di Hombel, Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai.;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa (versi Para Penggugat), yaitu :
 - Bagian utara : berbatasan dengan tanah milik sdr. Andreas hake
 - Bagian timur : berbatasan dengan kali wae teku tenda
 - Bagian selatan : berbatasan jalan raya (jl. Limau) ;
 - Bagian barat : berbatasan dengan Tanah milik Arnoldus Rafael (dahulu berbatasan dengan S. Ndaumanu) ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa (versi Tergugat dan Turut Tergugat), yaitu :
 - Bagian utara : berbatasan dengan tanah milik sdr. Andreas hake ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 31 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian timur : berbatasan dengan dahulu kali wae teku tenda sekarang dengan tembok penahan /tanggul ;
- Bagian selatan : berbatasan dengan dahulu dengan jalan limau sekarang dengan selokan/saluran air ;
- Bagian barat : Berbatasan dengan Lorong/Jalan Setapak (3 m) ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa perkara *a quo* sebagaimana tersebut diatas, telah diketahui bahwa ada perbedaan antara batas-batas yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya dengan hasil dari Pemeriksaan Setempat, yaitu mengenai batas bagian Barat. Menurut Para Penggugat berbatasan dengan Tanah milik Arnoldus Rafael (dahulu berbatasan dengan S. Ndaumanu), sedangkan menurut Tergugat dan Turut Tergugat berbatasan dengan lorong/jalan setapak 3 (tiga) meter yang telah disesuaikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 517. Mengenai perbedaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat Tergugat tidak bisa menunjukkan keberadaan lorong yang telah didalilkan oleh Tergugat. Setelah Majelis hakim mencermati batas sebelah barat di atas tanah obyek sengketa, telah ternyata bukan merupakan lorong atau jalan setapak, melainkan banyak pepohonan yang hidup di atasnya yang ditanam dan dikuasai oleh Tergugat yang berbatasan dengan rumah milik Tanah milik Arnoldus Rafael S. Ndaumanu yang ditinggali oleh anaknya. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika oleh karena tidak terdapat bekas lorong sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan terhadap lorong tersebut bukan merupakan penguasaan dari pihak lain dan yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 517 dan sudah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi acuan adalah fakta pada saat pemeriksaan setempat dan haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai obyek sengketa tersebut diatas juga menjawab eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga terhadap eksepsi mengenai gugatan *obscuurlibel* terkait obyek sengketa sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Hombel, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas tanah 1.175 m² ;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 517 atas nama Tergugat;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut terdapat bangunan rumah di atasnya dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 32 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Alm. Stefanus Hake yang diberikan langsung dari Raja Kraeng Alexander Baroek (Raja Manggarai) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah:

1. **Apakah perolehan hak terhadap tanah obyek sengketa oleh Tergugat secara “widang” adalah sah menurut hukum?**
2. **Apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang membuat dan menerbitkan Sertifikat secara diam-diam/sepihak tanpa melibatkan/persetujuan dari ahli warisnya merupakan perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi “*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*”, maka secara berimbang pihak Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 BW, maka sebelum Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 517 Atas Nama Sarotti Margarine Lutrine Hake, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy Peta Pembagian Tanah Lingko Hombel Tahun 1938, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : Kel. MbK.479/80/II/2020, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Oktober 1999, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nikah atas nama Alm. Stefanus Hake dan Alm. Ruth Mientje Sereh yang diperbaharui di Ruteng tertanggal 11 Februari 2020, diberi tanda bukti P.5 ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 33 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama Stefanus Hake Nomor : 5310-KM-05022020-0001 tertanggal 5 Februari 2020,diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama Ruth Meitje Sereh Nomor : 5371-KM-27092017-0016 tertanggal 27 September 2017,diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Baptisan atas nama Christian Philipus No. 2267 tertanggal 2 Agustus 1980,diberi tanda bukti P.8 ;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Baptisan atas nama Neltji Theodora No. 4 (1952) tertanggal 22 Juni 1952,diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daniel Samuel Hake No. 307/DT/CS.KPG/1995 tertanggal 17 Maret 1995,diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adrianus Hake Nomor : 09/DT/DPP.KNM/2004 tertanggal 16 Juni 2004,diberi tanda bukti P.11 ;
12. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Baptisan atas nama Lothe Sipora Rebeka No. 108 tertanggal 17 September 1962, diberi tanda bukti P.12 ;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustinus Hake Nomor : 814/DT/DKCS.KK/2007 tertanggal 25 Agustus 2007,diberi tanda bukti P.13 ;
14. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Baptisan atas nama Simson Otniel No. 319 tertanggal 20 Oktober 1973,diberi tanda bukti P.14 ;
15. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Baptisan atas nama Lordiana Mariam No. 320 tertanggal 25 Februari 1989,diberi tanda bukti P.15 ;
16. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/DT/DK.CS/KABL/2012 tertanggal 15 November 2012, diberu tanda bukti P.16 ;
17. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Baptisan atas nama Ario Rikardo No. 6315 tertanggal 26 Desember 1977,diberi tanda bukti P.17;
18. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marthias Hendrita Merisa Hake Nomor : 5301-LT-01082016-0037 tertanggal 01 Agustus 2016,diberi tanda bukti P.18;
19. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nikah atas nama Alm. Mathias Hendrik Hake dan Alm. Sarlintje Betakore tertanggal 02 Januari 1983, diberi tanda bukti P.19 ;
20. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Christian PH Hake Nomor : 7371132212490001 tertanggal 22 April 2012,diberi tanda bukti P.20 ;
21. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Neltji Hake Nomor : 5371044907540001 tertanggal 07 Maret 2016,diberi tanda bukti P.21 ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 34 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy sesuai dengan asliKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Daniel Samuel Hake Nomor : 5371041410590002,diberi tanda bukti P.22 ;
23. Fotocopy sesuai dengan asliKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adrianus Hake Nomor : 5371040609590003 tertanggal 20 Oktober 2012,diberi tanda bukti P.23 ;
24. Fotocopy sesuai dengan asliKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Loti Sipora Hake Nomor : 5371044704620003 tertanggal 18 Mei 2012,diberi tanda bukti P.24;
25. Fotocopy sesuai dengan asliKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agustinus Hake Nomor : 5371043108660005,diberi tanda bukti P.25;
26. Fotocopy sesuai dengan asliKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Simson Otniel Hake Nomor : 5303050812720002 tertanggal 29 Oktober 2012,diberi tanda bukti P.26 ;
27. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lordiana Mariam Nomor : 5371027110760002 tertanggal 08 Maret 2018,diberi tanda bukti P.27 ;
28. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andreas Apriadi Hake Nomor : 5371042204790005 tertanggal 08 Januari 2018,diberi tanda bukti P.28 ;
29. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ario Rikardo Hake Nomor : 5301082804720002,dan diberi tanda bukti P.29 ;
30. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Debbi Kristine Corebima Hake Nomor : 5371044512750010,diberi tanda bukti P.30 ;
31. Fotocopy sesuai dengan asliKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Vivi Hake Nomor : 5371040609590003 tertanggal 20 Oktober 2012,diberi tanda bukti P.31 ;
32. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marthias H. Meirisa Hake Nomor : 5301086805850001,diberi tanda bukti P.32 ;
33. Fotocopy sesuai dengan asliSurat Keterangan Nomor 07/SKTR/GMIT/MJ-GTT/August/2020 tertanggal 19 Agustus 2020,diberi tanda bukti P.33 ;
34. Fotocopy sesuai dengan asliSurat Kuasa tertanggal 15 Februari 2020,diberi tanda bukti P.34 ;
35. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Somasi Pertama Terhadap sertifikat no.517dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 17 Januari 2020,diberi tanda bukti P.35;
36. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Somasi Kedua Terhadap sertifikat no.517 dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 21 Januari 2020,diberi tanda bukti P.36 ;
37. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Somasi Ketiga Terhadap sertifikat no.517 dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 29 Januari 2020,diberi tanda bukti P.37;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 35 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy sesuai dengan asli Surat pemberitahuan tertanggal 17 Desember 2019, diberi tanda bukti P.38;
39. Fotocopy sesuai dengan asli Surat pemberitahuan kedua tertanggal 2 Januari 2020, diberi tanda bukti P.39;
40. Fotocopy sesuai dengan asli Surat pemberitahuan ke-3 tertanggal 9 Januari 2020, diberi tanda bukti P.40;
41. Fotocopy dari fotocopy Putusan Nomor : 5/PN.Rut/PDT/1978, diberi tanda bukti P.41;

serta 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi YOSEF KARAK

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung, ayah bernama STEFANUS HAKE, sedangkan ibunya biasa dipanggil tante RUTH;
- Bahwa STEFANUS HAKE sudah meninggal pada tahun 1992 dan tante Ruth meninggal pada 1990-an;
- Bahwa Bapak STEFANUS HAKE dan tante RUTH mempunyai anak 11 (sebelas) orang, yang bernama :
 - a. MATIAS HAKE, sudah meninggal dunia tahun 1985, ia sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak ;
 - b. CHRISTIAN HAKE, masih hidup, ia sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 - c. ONA HAKE, masih hidup, ia sudah menikah dengan ELIAS KAPITAN dan setahu saksi dulu ia memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Meyen Kapitan dan yang kedua saksi lupa namanya dan mereka tinggal di Kupang;
 - d. TUTI HAKE, masih hidup, ia sudah menikah dengan YAKOB MATERA dan memiliki 5 (lima) orang anak, dan mereka tinggal di Ruteng;
 - e. ELISABETH HAKE, sudah meninggal dunia pada tahun 1986, ia sudah menikah dengan KORDIAN PARERA, ia tidak memiliki anak;
 - f. SAMUEL HAKE, masih hidup, ia sudah menikah dan memiliki anak namun saksi tidak mengetahui ada berapa orang anaknya, ia tinggal di Kupang;
 - g. NANO HAKE, masih hidup, ia sudah menikah, saksi tidak mengetahui apakah ia memiliki anak atau tidak, dan ia tinggal di Kupang;
 - h. LOTI HAKE, masih hidup, ia sudah menikah dan memiliki anak, dan ia tinggal di Kupang;
 - i. NINU HAKE, masih hidup, ia sudah menikah dan memiliki anak, dan ia tinggal di Kupang;
 - j. NINCE HAKE, masih hidup, ia sudah menikah dan memiliki anak, dan ia tinggal di Kupang;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 36 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. SONI HAKE, masih hidup, saksi tidak mengetahui apakah ia sudah menikah atau belum, dan ia tinggal di Kupang;

- Bahwa setahu saksi, antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah Penyerahan Sertifikat Tanah yang terletak di Hombel, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dan Penyerahan Sertifikat tersebut dari ibu Tuti (Tergugat) kepada Samuel Hake;
- Bahwa penyerahan Sertifikat tanah tersebut, di rumahnya ibu Tuti (Tergugat) yang terletak di Hombel, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, pada tahun 2009;
- Bahwa yang diserahkan adalah sertifikat tanah di Hombel yang ditempati Tergugat, dan dihadiri oleh Saksi, Tergugat, Samuel Hake, Nino Hake, Yakob Amtiran, Frengki Amtiran, Yanto Amtiran, Hilarius Jonta, Ridus Ndaumanu, yang hadir karena diundang oleh Samuel Hake;
- Bahwa pada saat penyerahan sertifikat tersebut, ada acara adat dengan dipimpin oleh Ketua adat saat itu Ridus Ndaumanu, yaitu Tergugat menyerahkan 1 (satu) botol sopi kepada Samuel Hake;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah sertifikat yang diserahkan oleh Tergugat kepada Samuel Hake tersebut berasal dari bapak Stefanus Hake (orangtua dari Para Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah ber Sertifikat atas nama Tergugat, dengan batas-batas :
 - Timur : berbatasan dengan kali ;
 - Barat : berbatasan dengan bapak Ndaumanu ;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya (dahulu perbatasan Tenda dan Hombel);
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Stefanus Hake ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semasa hidupnya Stefanus Hake pernah membagi tanah sengketa tersebut ataupun tanah sengketa tersebut sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa Suami Tergugat adalah Yakob Amtiran;
- Bahwa sebelum Tergugat tinggal di tanah sengketa, yang menggarap tanah tersebut adalah anak-anak dari Stefanus Hake;
- Bahwa di tanah sengketa ada tanaman umur panjang yaitu kopi, mangga;
- Bahwa di tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa Tergugat yang membangun rumah di Hombel;
- Bahwa sebelah barat tanah sengketa tidak ada lorong;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 37 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penyerahan sertifikat, Tergugat mengatakan kepada Samuel Hake “ ini kamu punya sertifikat”;

2. Saksi KANISIUS APUNG :

- Bahwa Saksi ikut kerja dan menggarap tanah sengketa sekaligus membangun rumah di tanah sengketa;
- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung, yaitu anak dari bapak STEFANUS HAKE dan ibu RUTH;
- Bahwa Bapak STEFANUS HAKE sudah meninggal dunia pada tahun 1992 di Ruteng dan ibu RUTH sudah meninggal dunia pada tahun 1991 di Kupang;
- Bahwa Bapak STEFANUS HAKE dan tante RUTH mempunyai anak 11 (sebelas) orang, yang bernama :
 - a. MATIAS HAKE;
 - b. CHRISTIAN HAKE;
 - c. ONA HAKE;
 - d. TUTI HAKE;
 - e. ELISABETH HAKE;
 - f. SAMUEL HAKE;
 - g. NANO HAKE;
 - h. LOTI HAKE;
 - i. NINU HAKE;
 - j. NINCE HAKE;
 - k. SONI HAKE;
- Bahwa ada anak-anak dari Bapak STEFANUS HAKE dan ibu RUTH yang sudah meninggal dunia yaitu : MATIAS HAKE dan ELISABETH HAKE;
- Bahwa semasa hidup Bapak STEFANUS HAKE dan ibu RUTH tinggal di tempat yang sekarang sudah menjadi Toko Nugi Indah, mereka tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa selain tanah yang sudah menjadi Toko Nugi Indah, Bapak STEFANUS HAKE dan tante RUTH ada memiliki tanah yang terletak di Lingko Hombel yaitu tanah untuk berkebun;
- Bahwa semasa Bapak STEFANUS HAKE masih hidup, saksi pernah menggarap tanah yang terletak di Lingko Hombel tersebut dari tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an dan yang menyuruh saksi untuk menggarap tanah tersebut adalah Bapak STEFANUS HAKE;
- Bahwa diatas tahun 1980-an tanah tersebut digarap oleh anak-anak dari bapak STEFANUS HAKE;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 38 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2000, yang menempati tanah tersebut adalah ibu Tuti (Tergugat), dan ibu Tuti (Tergugat) adalah salah seorang anak dari bapak STEFANUS HAKE;
 - Bahwa Setahu saksi, antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Hombel, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dan tanah yang dipermasalahkan hanya sebagian saja dari tanah Stefanus Hake yaitu tanah dibagian selatan ;
 - Bahwa yang saksi garap saat itu \pm 5000 meter;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada rumahnya Tergugat di tanah tersebut, karena saksi yang membangun rumah tersebut pada tahun 2000-an disuruh oleh Tergugat dan suaminya dan bahan-bahannya diambil dari rumah tua yang sekarang sudah menjadi Toko Nugi Indah;
 - Bahwa yang menyuruh membuat rumah di tanah tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah warisan dari bapak STEFANUS HAKE dan ibu RUTH sudah dibagi waris kepada 11 (sebelas) anak-anaknya;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat sudah ada sertifikat ;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah:
 - Timur : berbatasan dengan kali ;
 - Barat : berbatasan dengan bapak Ndaumanu ;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Stefanus Hake ;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat;
 - Bahwa kondisi tanah saat akan membangun rumah masih berupa kebun ada tanaman Kopi, pisang, alpukat dan ubi-ubian;
 - Bahwa Saksi hanya membangun 1 (satu) rumah di tanah sengketa saat itu;
 - Bahwa menurut Adat Manggarai, anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan dari orangtuanya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Stefanus Hake pernah memberi tanah sengketa kepada Tergugat;
 - Bahwa menurut Adat Manggarai, WIDANG adalah diberi langsung dari orangtuanya kepada anak perempuan, sedangkan WIDA adalah Jasanya apabila belisnya sudah dibayar lunas, maka ia berhak mendapatkan WIDA;
3. Saksi Wilhemus Frederik Ndaumanu, dibawah janji pada pokok dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kepemilikan tanah sengketa dan serah terima sertifikat secara adat, saksi yang lakukan;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 39 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga yaitu bersaudara kandung dan mereka adalah anak-anak dari STEFANUS HAKE dan isterinya bernama RUTH;
- Bahwa STEFANUS HAKE dan RUTH mempunyai anak 11 (sebelas) orang;
- Bahwa yang saksi ingat nama-nama anak dari STEFANUS HAKE dan RUTH yaitu:
 - a. MATIAS HAKE, ia sudah meninggal dunia;
 - b. LIS HAKE, ia sudah meninggal dunia ;
 - c. SAM HAKE ;
 - d. CHRISTIAN HAKE ;nama anak-anaknya yang lain saksi lupa, intinya ada 6 (enam) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan;
- Bahwa semasa hidup STEFANUS HAKE dan RUTH memiliki tanah yang terletak di lingko Hombel dan yang sudah dijual ke Toko Nugl Indah ;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah milik STEFANUS HAKE dan RUTH yang terletak di lingko Hombel, karena tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik orangtua/bapak dari saksi;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah:
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Timur : berbatasan dengan kali Wae teku Tenda ;
 - Barat : berbatasan dengan Almarhum S. Ndaumanu (sekarang ditempati oleh Rafael Nou) suami dari kakak saksi bernama RUTH;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Stefanus Hake;
- Bahwa yang menggarap tanah sebelah utara dari tanah sengketa adalah Sam Hake;
- Bahwa rumah tersebut adalah dari rumah tua milik STEFANUS HAKE yang sekarang sudah menjadi Toko Nugl Indah dipindahkan ke tanah sengketa;
- Bahwa sebelum Tergugat menempati rumah di tanah sengketa, yang tinggal di tempat tersebut adalah saudara perempuan dari Stefanus Hake yang bernama Koba Hake, ia tidak menikah dan setelah Koba Hake meninggal dunia, lalu Tergugat tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Tanah yang ditempati oleh Tergugat tersebut sudah sertifikat atas nama Tergugat ;
- Bahwa kronologi perbincangan tentang sertifikat pada saat penyerahan sertipikat kepada Samuel Hake adalah:
 - a. Bahwa Awalnya Sam Hake datang kepada saksi memberitahukan bahwa Tergugat sudah sertifikat tanah di Hembel dan Sam Hake bilang minta kembalikan sertifikat tersebut ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 40 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lalu kami bertiga yaitu Sam Hake, Saksi dan ada seorang lagi pergi minta sertifikat ke Tergugat;
 - c. Setelah kami berdoa bersama di rumah Tergugat, lalu Tergugat menyerahkan sertifikat tersebut didepan suaminya Yakob Amtiran dan anak-anaknya ;
- Bahwa penyerahan sertifikat tersebut atas dasar pengakuan kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan;
 - Bahwa yang hadir pada saat Penyerahan sertifikat tersebut yaitu Saksi, Yosep Karak, Sam Hake, Tergugat dan suaminya Yakob Amtiran serta anak-anaknya;
 - Bahwa sebelum penyerahan sertifikat secara adat, saksi menyampaikan kepada Tergugat dan suaminya Yakob Amtiran, "Kami datang menanyakan bahwa kami dengar tanah ini sudah disertifikat, saya minta sertifikat tersebut diserahkan ke pemiliknya", lalu Yakob Amtiran menyerahkan sertifikat tersebut dan mengatakan "ini sertifikat, kami hanya untuk menjaga saja" ;
 - Bahwa menurut Adat Manggarai, apabila anak perempuan sudah menikah maka ia terlepas dari harta warisan dan tidak berhak mendapatkan warisan dari orangtuanya, kecuali WIDANG yaitu anak perempuan yang meminta kepada orangtuanya dengan perjanjian harus dibalas;
 - Menurut Adat Manggarai, yang berhak mendapatkan warisan dari orangtuanya adalah anak laki-laki ;
 - Bahwa anak-anak dari Stefanus Hake tidak pernah tinggal di tanah sengketa, karena tanah sengketa dulu masih berupa kebun;
 - Bahwa pada saat Tergugat tinggal di rumah tua, saudara-saudaranya dari Kupang pernah datang karena mereka bersaudara kandung;
 - Bahwa Saudara-saudaranya tidak keberatan Tergugat tinggal disitu, yang mereka permasalahan tentang pembuatan sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Terguggatelah mengajukan alat bukti surat bertanda :

1. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 517 Atas Nama Sarotti Margarine Lutrine Hake, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Atas nama Wajib Pajak : Saruti M.L. Hake, diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Penerima Laporan Nomor : STPL/38/III/2020/NTT/RES.MANGGARAI tertanggal 02 Maret 2020, diberi tanda bukti T.3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2020, Atas nama Wajib Pajak : Saruti M.L. Hake, diberi tanda bukti T.4 ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 41 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta 4 (empat) orang saksi, yaitu :

1. Saksi David Jempo :

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sengketa dan Saksi juga yang kerja di tanah sengketa termasuk membangun rumah di tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Tubi di Hombel, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Andreas Hake
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Timur : berbatasan dengan Kali Wae Teku Tenda ;
 - Barat : berbatasan dengan Lorong;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang luas tanah sengketa yaitu 1.175 meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa karena diberitahu oleh Tergugat saat saksi membangun rumah di tanah sengketa pada tahun 1999, saat itu Tergugat menyuruh saksi untuk bersih-bersih di tanah sengketa supaya tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Andreas Hake dan juga tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah milik Andreas Hake yang berbatasan sebelah Utara dari tanah sengketa;
- Bahwa saat itu yang menunjuk batas-batas tanah sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa alasan Tergugat memberitahukan batas-batas tanah kepada saksi karena saat itu sebelum saksi mengerjakan bangunan rumah saksi disuruh tergugat untuk membersihkan batas-batas dari tanah tersebut agar saksi tahu dimana batas-batas tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut pemberian secara widang dari orangtuanya yang bernama bapak STEFANUS HAKE dan ibu RUTH;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan bapak STEFANUS HAKE dan ibu RUTH, saksi tahu dari Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi mau kerja rumah di tanah tersebut, saksi melihat sudah ada kayu tetapi kayu tersebut sudah ada yang lapuk, kemudian saksi menyampaikan kepada Tergugat dan suaminya (pak Yakob) untuk mengadakan kayu yang baik, lalu Tergugat menyuruh saksi tunda seminggu untuk kerja ;
- Bahwa Tergugat dan suaminya yang bernama Yakob yang menyuruh saksi kerja membangun rumah di tanah sengketa, dengan upah secara harian;
- Bahwa Saksi kerja membangun rumah tersebut sampai selesai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kanisius Apung dan Yosef Karak;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 42 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah selesai, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan suaminya ;
- Bahwa Saksi membangun rumah tersebut selesai pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Yakoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan orangtua Tergugat memberikan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Hanya 1 (satu) unit rumah yang saksi kerjakan saat itu;
- Bahwa Pada saat saksi membangun rumah di tanah sengketa, tanah tersebut berupa tanah kebun;
- Bahwa Pada saat itu diatas tanah sengketa hanya ada tanaman ubi dan pisang;
- Bahwa Menurut cerita Tergugat bahwa yang menanam tanaman ubi dan pisang diatas tanah sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerjakan rumah di atas tanah sengketa secara bertahap sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 baru selesai dikerjakan dan saksi hanya bekerja ketika dipanggil saja;
- Bahwa saat itu saksi bekerja membangun rumah di atas tanah sengketa bersama dengan Kanisius Mantut dan 2 (dua) orang anak-anak yang saksi bawa;
- Bahwa saksi bekerja membangun rumah di tanah sengketa sampai tahap terakhir tahun 2000, tetapi saat itu belum finising;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang masih ada lorong di tanah sengketa, dahulu pada saat saksi kerja di tanah sengketa ada lorong;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil bahan bangunan dari tempat yang sekarang menjadi Toko Nugri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi hanya memberitahukan kepada tergugat dan suaminya jika saksi memerlukan bahan dan mereka yang mencarikannya;
- Bahwa selama saksi bekerja membangun rumah di tanah sengketa, saksi tidak pernah melihat saudara dari Tergugat;
- Bahwa Tanah Widang adalah pemberian cuma-cuma tanpa imbalan dari orangtuanya kepada anaknya (Tergugat);
- Bahwa karena tanah tersebut pemberian orangtuanya maka saudara-saudaranya tidak punya hak;
- Bahwa hanya 1 (satu) rumah yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Stefanus Hake membagi tanah kepada anak laki-laki dan anak perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orangtua Tergugat karena diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja membangun rumah di tanah sengketa mulai dari fondasinnya, memang saat itu sebelumnya sudah ada stelan kayu kusen dan

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 43 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kayu tersebut sudah ada yang lapuk sehingga saksi meminta kepada Tergugat dan suaminya untuk mengganti kayu tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena sudah lapuk dan saat itu saksi hanya mengganti yang lapuk saja sedangkan yang masih bisa digunakan saksi tetap memakainya;
- Bahwa saat itu pada saat kami sedang minum kopi dan saksi bertanya kepada Tergugat batas-batas dari tanah sengketa dan Tergugat menunjukkan batas-batas tanah sengketa dan menceritakan bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari orangtuanya yang bernama Stefanus Hake dan mama Rut secara Widang;
- Bahwa setahu saksi, rumah tersebut milik Tergugat;
- Benar batas sebelah Utara dari tanah sengketa berbatasan dengan tanah Andreas Hake;
- Bahwa benar batas sebelah Barat dari tanah sengketa berbatasan dengan lorong, karena pada saat saksi kerja ada lorong;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang keluar masuk di lorong tersebut;
- Bahwa ada rumah orang lain di bagian barat yang berbatasan dengan lorong tersebut ;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi tanah sengketa pada tahun 2000 saat saksi bekerja membangun rumah di tanah sengketa;
- Bahwa hanya 1 (satu) rumah yang saksi bangun di tanah sengketa;

2. Saksi Kanisius Mantut :

- Bahwa Saksi pernah menjadi tukang bangunan rumah diatas tanah sengketa dan juga mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga yaitu bersaudara kandung dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerjakan bangunan rumah diatas tanah sengketa pada tahun 1999 ;
- Bahwa Saksi mengerjakan bangunan rumah diatas tanah sengketa pada tahun 1999 karena diminta oleh Tergugat dan saat itu saksi digaji secara harian serta tugas saksi adalah untuk menyetel kayunya;
- Bahwa selain saksi, ada sdr. David Jempo dan anak-anak yang lain yang ikut membantu mengerjakan bangunan rumah diatas tanah sengketa saat itu ;
- Bahwa yang duluan kerja saat itu adalah David Jempo dan sehari kemudian baru saksi kerja, saat itu saksi juga membawa 2 (dua) orang anak-anak dari Manggarai Timur untuk ikut kerja namun saksi sudah lupa nama-nama mereka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yosep Karak dan Kanisius Apung;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 44 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu sudah ada setelan kayu namun saat itu saksi meminta kepada bapak Yakub untuk mencari kayu yang baru karena setelan kayu yang ada sudah lapuk sebagian;
- Bahwa rumah yang saksi kerjakan saat itu berukuran 7 x 11 meter ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat fundasi rumah tersebut karena saat saksi datang, fundasi tersebut sudah ada namun fundasi tersebut belum terlalu lama dibuat;
- Bahwa benar, saksi bersama David Jempo tersebut hanya mengerjakan setel kayu saja;
- Bahwa rumah tersebut dibuat dari kayu semuanya;
- Bahwa Hombel itu bagian dari lingko Tubi
- Bahwa saat itu saksi dibayar sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perharinya sedangkan anak-anak dibayar sebesar Rp500 (lima ratus rupiah) perharinya;
- Bahwa sebelum dibangun rumah tanah tersebut merupakan tanah kebun yang mana saat itu saksi melihat ada tanaman pohon kopi, pohon alpukat, pohon mangga, ubi, pisang dan yang lainnya saksi tidak terlalu perhatikan;
- Bahwa waktu saksi membangun rumah di tanah sengketa, Tergugat saat itu tinggal di tenda;
- Bahwa Saksi membangun rumah di tanah sengketa tersebut tidak sampai selesai karena kerjanya bertahap;
- Bahwa Saksi sering melihat rumah tersebut karena saksi sering lewat di tanah sengketa dan terakhir saksi lewat di tanah sengketa, 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa setelah selesai dibangun, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang tinggal di tanah sengketa selain Tergugat dan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar yang namanya Yakoba Hake;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Tergugat darimana Tergugat memperoleh tanah tersebut dan Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut Tergugat peroleh dari bapaknya
- Bahwa Bapak dari Para Penggugat dan Tergugat bernama Stefanus Hake dan ibunya bernama : Ruth
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan bapak Stefanus Hake dan ibu Ruth;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan bapak Stefanus Hake memberikan tanah sengketa kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa yaitu:
Timur : berbatasan dengan kali Wae Teku Tenda ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 45 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya ;
Barat : berbatasan dengan Lorong saat itu ;
Utara : berbatasan dengan tanah milik Andreas Hake;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa tersebut diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat pada saat saksi membangun rumahnya bahwa luas tanah sengketa adalah 1.175 meter persegi;
- Bahwa pada saat saksi membangun rumah Tergugat tahun 1999, Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat sertifikat tersebut hanya saat itu Tergugat mengatakan bahwa Sertifikat tanah sengketa tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain selain Tergugat yang tinggal di rumah yang ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa Terakhir saksi lewat di tanah sengketa 2 (dua) hari yang lalu, saksi melihat di sebelah bawah rumah Tergugat ada sebuah rumah kecil namun saksi tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa dan siapa yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa masih ada jalan sampai sekerang di bagian barat tanah sengketa;
- Bahwa saat ini saksi tidak terlalu memperhatikan apakah ada rumah dibelakang rumah Tergugat atau tidak;
- Bahwa sebelah barat dari tanah sengketa berbatasan dengan lorong, yang tembus dari sebelah atas jalan sampai ke bagian bawah jalan di Ronson Jaya;
- Bahwa pada saat Tergugat dan suaminya menunjukkan batas tanah sengketa kepada saksi, saat itu saksi melihat ada lorong di sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan apakah ada pagar atau tidak;
- Bahwa pada saat terakhir kali saksi lewat di tanah sengketa, saksi melihat dari sebelah barat sampai ke sebelah timur tanah sengketa sudah ada pagar;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah dibagian belakang dari tanah sengketa ada pagarnya atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi kerja di atas tanah sengketa saksi tidak melihat orang lain yang tinggal di bagian belakang tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada rumah dibelakang rumah Tergugat sekarang;
- Bahwa saat itu Tergugat hanya menceritakan bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya tetapi tidak memperlihatkan sertifikatnya ;

3. Saksi Agustinus Paru Waru :

- Bahwa Saksi sebagai Tua Golo Tenda;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 46 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Tua Golo Tenda sejak tahun 1998 saat itu saksi berumur sekitar 20 tahun;
- Bahwa Saksi menjadi Tua Golo karena sudah menjadi pilihan masyarakat dan garis keturunan;
- Bahwa tidak ada surat keterangan yang menunjukkan Saksi adalah Tua Golo;
- Bahwa pada tahun 1998 Tergugat tinggal di Tenda dengan suaminya
- Bahwa sekarang Tergugat tidak tinggal di Tenda;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Tergugat pindah dari Tenda sejak tahun 2000 ke atas;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena kewajiban-kewajiban adat Tergugat terhadap Gendang sudah tidak disetor oleh Tergugat ke kampung Tenda;
- Bahwa Tergugat pindah dari Tenda tinggal di Hombel;
- Bahwa Hombel sudah masuk dalam wilayah kelurahan Mbaumuku dan sudah tidak termasuk dalam wilayah Tenda;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Tergugat di Hombel dan terakhir saksi mengunjungi Tergugat pada akhir bulan Juli tahun 2020 karena saksi diundang oleh Tergugat untuk meminta kesediaan saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah pergi ke rumah Tergugat di Hombel;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Tergugat karena diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Tergugat bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya pada tahun 1968;
- Bahwa pada tahun 1968 Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki berapa bersaudara;
- Bahwa menurut adat orang Manggarai diberi secara Widang yang tidak bisa diberi dengan imbalan;
- Bahwa Tanah yang diberikan orangtua Tergugat tersebut terletak di Hombel;
- Bahwa Luas tanah yang diberikan orangtua Tergugat tersebut kurang lebih seribu seratusan meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut karena pada tahun 1999 saksi dilibatkan oleh Lurah, Pertanahan dan Camat Langke Rembong untuk menjadi saksi sebagai tokoh Adat dalam pengukuran pembuatan sertifikat tanah milik orangtua tergugat di Hombel ;
- Bahwa yang menunjuk batas-batas tanah tersebut saat pengukuran adalah saksi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang diukur tersebut karena nenek saksi yang membagi tanah tersebut setelah diserahkan oleh Raja;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah yang diukur tersebut yaitu:

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 47 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Andreas Hake.
Timur : Berbatasan dengan kali Wae Teku Tenda.
Selatan : Berbatasan dengan Jalan.
Barat : Berbatasan dengan Lorong;

- Bahwa sampai saksi yang menunjuk batas-batas tanah yang diukur tersebut karena awal mula tanah tersebut berasal dari Hak Ulayat Gendang Tenda;
- Bahwa karena pada tahun 1979 saksi diceritakan oleh kakek dan orang tua saksi yang merupakan Tua Golo Tenda bahwa tanah tersebut berasal dari Hak Ulayat Gendang Tenda dan tanah tersebut diserahkan oleh Tuan Golo Tenda sekitar tahun 1936 kepada Raja Baruk dan karena ada permintaan dari Raja Baruk kepada kakek saksi yang bernama Paulus Beki untuk kepentingan seluruh pendatang yang ada di kecamatan Langke Rembong kemudian Raja Baruk membagikan tanah tersebut kepada seluruh pendatang termasuk Stefanus Hake;
- Bahwa Raja Baruk membagikan tanah tersebut sekitar tahun 1938 ;
- Bahwa yang mendapatkan pembagian tanah dari Raja Baruk saat itu ada banyak orang diantaranya adalah bapak Ndaumanu dan bapak Lukas Fernandes, sedangkan yang lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa tidak ada bukti bahwa tanah tersebut merupakan pemberian Raja Baruk dan saksi hanya mendengar dari cerita kakek saksi sebagai Tua Golo Tenda;
- Bahwa Kakek saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi karena dalam pandangan kakek saksi, saksi akan menjadi Tua Golo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diberikan Raja Baruk kepada Stefanus Hake;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini merupakan tanah yang diserahkan oleh Raja Baruk kepada Stefanus Hake dan masih ada tanah milik Stefanus Hake diluar dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat yaitu dibagian utara dari tanah yang dikuasai Tergugat saat ini;
- Bahwa hubungan Andreas Hake dengan Stefanus Hake adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Andreas Hake;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Tergugat saat proses pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Stefanus Hake menyerahkan tanah yang disebelah utara dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat kepada Andreas Hake ;
- Bahwa yang saksi ketahui terakhir Yokoba Hake tinggal di Polisi yang bernama Purba yang rumahnya dibagian utara dari tanah sengketa dekat dengan jalan Adi Sucipto ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 48 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah di atas tanah sengketa belum ada saat pengukuran tanah pada tahun 1999;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah tersebut pada tahun 1999 yaitu Petugas dari Pertanahan;
- Bahwa saat pengukuran tahun 1999 saksi melihat ada lorong;
- Bahwa ada lorong disebelah barat tanah sengketa dan biasa dilewati orang;
- Bahwa yang biasa melewati lorong tersebut adalah masyarakat sekitar dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah berpapasan dengan orang melewati lorong tersebut;
- Bahwa di dalam tanah sengketa ada 2 (dua) rumah, milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) rumah yang berada di dalam tanah sengketa adalah milik Tergugat karena saksi melihat mereka yang tinggal disitu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Hendrikus Pani yang mengerjakan rumah tersebut sebagai kepala tukang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendrikus Pani karena satu kampung dengan saksi di Tenda;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2000;
- Bahwa yang hadir dalam pengukuran tanah sengketa pada tahun 1999 tersebut adalah Lurah Mbaumuku (Alm. Agustinus Tou), Camat Langke Rembong (Mansetus Mitak), petugas dari Pertanahan, Tergugat dan saksi, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat itu yang diukur adalah tanah milik ayah tergugat yang diserahkan kepada tergugat;
- Bahwa kalau menurut wilayah adat, tanah sengketa masih merupakan wilayah saksi sebagai Tua Golo Gendang Tenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Stefanus Hake mempunyai berapa orang anak, yang saksi tahu hanyalah Tergugat;
- Bahwa tidak ada Tua Golo di Hombel;
- Bahwa batas wilayah gendang Tenda bagian baratnya sampai di kali Wae Ces dan bagian timurnya sampai di kali Wae Nkeling sehingga Hombel juga termasuk wilayah saksi sampai saat ini;
- Bahwa saat saksi ikut dalam pengukuran dan tunjuk batas tanah sengketa tahun 1999, ada lorong saat itu;
- Bahwa pada saat saksi berpapasan dengan orang-orang yang melewati lorong tersebut orang-orang tersebut dari arah selatan menuju kearah utara;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 49 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 saksi tidak pernah melihat keadaan lorong tersebut;
- Bahwa lorong tersebut tidak terkena 2 (dua) bangunan rumah yang ada di atas tanah sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang melewati lorong tersebut pada bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa Saksi melihat portal tersebut di bagian depan jalan Adi Sucipto;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1979 karena diceritakan oleh tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa pada saat dilakukan pengukuran pada tahun 1999 karena saksi diberitahukan oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat penunjukkan batas-batas tanah sengketa saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu lorong tersebut adalah jalan tanah selebar 3 (tiga) meter dengan pembatas selokan kecil dan bentuknya lurus saja;
- Bahwa menurut saksi, keputusan pemberian tanah dari orang tua kepada anak perempuan itu hak orang tua, dan menurut adat itu sah dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk saudara-saudaranya;
- Bahwa nama orangtua dari Tergugat adalah Stefanus Hake;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas keseluruhan tanah milik Stefanus Hake ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Hombel;
- Bahwa Hombel bukan merupakan lingko namun nama Hombel merupakan kesepakatan para pendatang waktu itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah sengketa sudah memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran saksi tidak semua tahu orang yang datang pada waktu itu;
- Bahwa awalnya Hombel itu masuk dalam lingko Tubi namun saat ini sudah berbeda;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah sengketa saat itu masih merupakan tanah kosong dan belum ada bangunan;
- Bahwa di atas tanah sengketa saat itu ada tanaman yaitu pohon kopi, pisang, alpukat dan lainnya;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah di atas tanah sengketa dibangun Tahun 2000;
- Bahwa Kepala tukang yang membangun rumah tersebut yaitu Hendrikus Feni;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan David Jempo dan Kanisius Mantur;
- Bahwa Sertifikat tanah sengketa terbit Tahun 2000;
- Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa, Tergugat diberikan tanah oleh ayahnya yang bernama Stefanus Hake Tahun 1968;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 50 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat lahir tahun berapa ;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberitahukan kepada saksi siapa saudaranya yang ada pada saat Tergugat diberikan tanah oleh ayahnya;
- Bahwa dalam adat Manggarai status anak perempuan yang sudah menikah berhak terhadap harta warisan ayahnya, itu tergantung orang tuanya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa pemberian tanah dari Stefanus Hake kepada Tergugat tersebut dilakukan secara Widang ;
- Bahwa pemilik tanah disebelah lorong yang ada disebelah barat tanah sengketa adalah Ndaumanu;

4. Saksi Hendrikus Feni :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada masalah tanah antara Tergugat dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat karena diberitahukan oleh Tergugat sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat terletak di lingko Tubi yang menjadi bagian dari Hombel;
- Bahwa Hombel itu bagian dari lingko Tubi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah yang saat ini menjadi masalah yaitu:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Andreas Hake.

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya.

Timur : Berbatasan dengan kali Wae Teku Tenda.

Barat : Berbatasan dengan Lorong selebar 3 (tiga) meter;

- Bahwa lorong selebar 3 (tiga) meter tersebut tembusnya sampai ke jalan raya yang arah ke Masjid;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi tanah sengketa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi kerja membangun rumah yang ada di lokasi tanah sengketa pada tahun 2000;
- Bahwa Tergugat dan suaminya yang menyuruh saksi kerja membangun rumah di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang saat itu kerja membangun rumah di lokasi tanah sengketa namun nama-namanya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak menginap di lokasi tanah sengketa, saksi pulang pergi saat membangun rumah di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa yang saksi bangun saat itu 1 (satu) unit rumah yang ditempati oleh Tergugat saat ini dan saat itu kami mengerjakan pembangunan rumah tersebut

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 51 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pondasi rumah hingga setengah temboknya dan setelah tukang kayu selesai bekerja baru saksi melanjutkan pekerjaan saksi;

- Bahwa pada tahun 2000 saat saksi bekerja di lokasi tanah sengketa, tidak ada orang yang beraktivitas menggunakan lorong yang ada di sebelah barat tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu adalah lorong dari cerita Tergugat;
- Bahwa tidak ada keluarga dari Tergugat yang lain yang menyuruh saksi untuk mengerjakan rumah di atas tanah sengketa, hanya Tergugat dan suaminya saja yang menyuruh saksi saat itu;
- Bahwa saat itu bahan yang digunakan sebagian diambil dari kayu yang lama dan sebagian dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya secara Widang;
- Bahwa Saksi tahu karena sebelumnya pada tahun 1998 saksi pernah disuruh Tergugat untuk menanam pohon kopi di lokasi tanah sengketa dan saat itu saksi sempat bertanya kepada Tergugat darimana tanah tersebut diperoleh, kemudian Tergugat menjawab bahwa tanah tersebut diberikan oleh bapaknya secara Widang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat dari cerita Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Tergugat menceritakan kepada saksi bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa pada saat saksi menanam pohon kopi di atas tanah sengketa tahun 1998;
- Bahwa pada saat saksi menanam pohon kopi di atas tanah sengketa, lorong tersebut sudah ada;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang melewati lorong tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa disebelah barat dari tanah sengketa itu adalah lorong dari cerita Tergugat;
- Bahwa lorong tersebut tidak ada batas-batasnya;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan saksi saat saksi mengerjakan rumah di atas tanah sengketa adalah Tergugat dan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memiliki saudara kandung namun saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat saudara-saudaranya ;
- Bahwa Saksi tahu istri dari Stefanus Hake dan biasa dipanggil Nenek Rut namun saksi tidak pernah bertemu orangnya;
- Bahwa Saksi membangun rumah di atas tanah sengketa pada tahun 2000;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 52 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, saat itu kayu tersebut sudah ada dan sebagian dari kayu tersebut sudah lapuk;
- Bahwa kayu yang sudah lapuk tersebut yaitu kayu kenda, kayu wuhan dan kayu tersebut berasal dari rumah lama milik orang tua tergugat yang dibongkar dari Nugi Indah;
- Bahwa pada saat saksi menanam kopi di atas tanah sengketa, belum ada rumah di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh Tergugat dan di tanah sengketa saat itu ada pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Saksi diceritakan batas-batas tanah oleh Tergugat agar saksi tidak menanam pohon kopi tersebut ke tanah milik orang;
- Bahwa Tergugat juga menceritakan kepada saksi pada saat saksi menanam pohon kopi di tanah sengketa tahun 1998, bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya secara Widang;
- Bahwa Pada tahun 1998 Tergugat tidak ada menceritakan kepada saksi berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa Luas tanah sengketa sekitar 1.170-an lebih meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang luas tanah sengketa karena diceritakan oleh Tergugat bahwa sertifikat sudah ada ;
- Bahwa Saksi diberitahu tentang luas tanah sengketa pada tahun 2001 karena sertifikatnya keluar pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih sering kerumah Tergugat dan saksi sering diminta oleh tergugat untuk mengerjakan apa saja di rumah tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa, saksi hanya diceritakan oleh Tergugat bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 517 Atas Nama Sarotti Margarine Lutrine Hake, diberi tanda bukti T.T.1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor : 8/MBAUMUKU/2000, diberi tanda bukti T.T.2 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 53 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dan juga sebaliknya apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya dengan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa pertama yaitu **apakah perolehan hak terhadap tanah obyek sengketa oleh Tergugat secara "widang" adalah sah menurut hukum?** ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan jika tanah obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Hombel, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas tanah 1.175 m² sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 517, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Andreas Hake ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Limau ;
- Timur berbatasan dengan Sungai Waeteku Tenda ;
- Barat berbatasan dengan Arnoldus Rafael (dahulu berbatasan dengan S.Ndaumanu)

yang diberikan langsung dari Raja Kraeng Alexander Baroek (Raja Manggarai) kepada Alm. Stefanus Hake yakni sesuai Peta Pembagian Lingko Hombel pada tahun 1938 adalah milik Para Penggugat yang merupakan para ahli waris yang sah dari Alm. Stefanus Hake dan Alm. Ruth Maitje Sereh ;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Tergugat telah membantah gugatan Para Penggugat pada pokoknya Tanah Obyek Sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 517 yang luasnya 1.175 M² dengan batas-batas yang jelas diuraikan dalam sertifikat tersebut yaitu:

- Selatan : Berbatasan dengan jalan Limau
- Timur : Berbatasan dengan Wae teku Tenda
- Barat : Berbatasan dengan lorong
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Andreas Hake

Adalah milik Tergugat berdasarkan penunjukan dan pemberian dari bapak kandung alm. Stefanus Hake (secara "**widang**") pada tahun 1968 dan sekarang sudah ber Sertifikat Hak Milik nomor 517 atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban, yang pada pokoknya bahwa alas hak dari diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 517/Kelurahan Mbaumuku adalah Pengakuan Hak. Pengakuan Hak merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan dalam hal prosedur penerbitan sertifikat telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 54 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai siapa pemilik sah atau pewaris sah atas tanah sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Bapak Stefanus Hake (Almarhum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.6** berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Stefanus Hake Nomor : 5310-KM-05022020-0001 tertanggal 5 Februari 2020 dan bukti surat bertanda **P.7** berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Ruth Meitje Sereh Nomor : 5371-KM-27092017-0016 tertanggal 27 September 2017, dapat diketahui jika Stefanus Hake telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1992, sedangkan Ruth Meitje Sereh telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.5** berupa Surat Nikah atas nama Alm. Stefanus Hake dan Alm. Ruth Mientje Sereh yang diperbaharui di Ruteng tertanggal 11 Februari 2020, bukti surat bertanda **P.8** berupa Surat Baptisan atas nama Christian Philipus No. 2267 tertanggal 2 Agustus 1980, bukti surat bertanda **P.9** berupa Surat Baptisan atas nama Neltji Theodora No. 4 (1952) tertanggal 22 Juni 1952, bukti surat bertanda **P.10** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daniel Samuel Hake No. 307/DT/CS.KPG/1995 tertanggal 17 Maret 1995, bukti surat bertanda **P.11** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adrianus Hake Nomor : 09/DT/DPP.KNM/2004 tertanggal 16 Juni 2004, bukti surat bertanda **P.12** berupa Surat Baptisan atas nama Lothe Sipora Rebeka No. 108 tertanggal 17 September 1962, bukti surat bertanda **P.13** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustinus Hake Nomor : 814/DT/DKCS.KK/2007 tertanggal 25 Agustus 2007, bukti surat **P.14** berupa Surat Baptisan atas nama Simson Otniel No. 319 tertanggal 20 Oktober 1973, bukti surat bertanda **P.15** berupa Surat Baptisan atas nama Lordiana Mariam No. 320 tertanggal 25 Februari 1989, dapat diketahui jika:

- 1) Christian Philipus (laki-laki) ;
- 2) Neltji Theodora (perempuan) ;
- 3) Daniel Samuel Hake (laki-laki) ;
- 4) Adrianus Hake (laki-laki) ;
- 5) Lothe Sipora Rebeca (perempuan) ;
- 6) Agustinus Hake (laki-laki) ;
- 7) Simson Otniel (laki-laki) ;
- 8) Lordiana Mariam (perempuan) ;

Adalah anak kandung dari Stefanus Hake (Alm) dan Ruth Meitje Sereh (Almh) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.16** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/DT/DK.CS/KABL/2012 tertanggal 15 November 2012, bukti surat bertanda **P.17** berupa Surat Baptisan atas nama Ario Rikardo No. 6315 tertanggal 26 Desember 1977, bukti surat bertanda **P.18** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 55 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthias Hendrita Merisa Hake Nomor : 5301-LT-01082016-0037 tertanggal 01 Agustus 2016, bukti surat bertanda **P.19** berupa Surat Nikah atas nama Alm. Mathias Hendrik Hake dan Alm. Sarlintje Betakore tertanggal 02 Januari 1983, bukti surat bertanda **P.33** berupa Surat Keterangan Nomor 07/SKTR/GMIT/MJ-GTT/August/2020 tertanggal 19 Agustus 2020, bukti surat bertanda **P.34** berupa Surat Kuasa tertanggal 15 Februari 2020, dapat diketahui jika Mathias Hendrik Hake telah menikah dengan Sarlintje Betakore dan mempunyai anak Andreas Apriadi Hake, Ario Rikkardo, Marthias Hendrita Merisa Hake, Debi Kristine Coresima Hake dan Vivi Ariska Hake. Selanjutnya Ario Rikkardo, Marthias Hendrita Merisa Hake, Debi Kristine Coresima Hake dan Vivi Ariska Hake memberikan kuasa kepada Andreas Apriadi Hake untuk mewakili seluruh ahli waris dari Mathias Hendrik Hake ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.3** berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : Kel. MbK.479/80/II/2020 yang isi surat tersebut adalah Matias Hendrik Hake (Almarhum), Christian Philipis Hake, Neltji Theodora, Saruti Margarine Lutrine Hake, Elisabeth Hake (Almarhum), Daniel Samuel Hake, Adrianus Hake, Loti Sipora Hake, Agustinus Hake, Lordiana Mariam dan Simson Otniel Hake, berdasarkan dokumen kependudukan yang ada dan pengakuan salah satu ahliwaris adalah benar anak-anak kandung dari Alm. Bapak Stefanus Hake dan Almh. Ruth Mientje Sereh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Yosef Karak, saksi Kanisius Apung dan saksi Wilhemus Frederik Ndaumanu di persidangan dapat diketahui jika Para Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung, yang merupakan anak-anak dari Stefanus Hake dan Ruth Meitje Sereh. Adapun anak-anak dari Stefanus Hake dan Ruth Meitje Sereh yaitu :

- 1) MATIAS HAKE, sudah meninggal dunia tahun 1985, ia sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak ;
- 2) CHRISTIAN HAKE ;
- 3) ONA HAKE ;
- 4) TUTI HAKE ;
- 5) ELISABETH HAKE, sudah meninggal dunia pada tahun 1986, ia sudah menikah dengan KORDIAN PARERA, ia tidak memiliki anak ;
- 6) SAMUEL HAKE ;
- 7) NANO HAKE ;
- 8) LOTI HAKE ;
- 9) NINU HAKE ;
- 10) NINCE HAKE ;
- 11) SONI HAKE ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 56 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Kanisius Mantut dan saksi Agustinus Paru Waru, dapat diketahui jika Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga yaitu bersaudara kandung, dan Tergugat merupakan anak kandung dari Alm. Stefanus Hake dan Alm. Ruth Mientje Sereh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.33, P.34** serta keterangan saksi Yosef Karak, saksi Kanisius Apung dan saksi Wilhemus Frederik Ndauman yang diajukan Para Penggugat di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Kanisius Mantut dan saksi Agustinus Paru Waru yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, diperoleh fakta jika benar

- 1) Matias Hendrik Hake (laki-laki), sudah meninggal dan sekarang diwakili oleh Andreas Apriadi Hake (**penggugat in casu**);
- 2) Christian Philipus (laki-laki), (**penggugat in casu**);
- 3) Neltji Theodora (perempuan), (**penggugat in casu**);
- 4) Sarruti Margarine Lutrine Hake (perempuan), (**tergugat in casu**);
- 5) Elisabeth Hake (Almh);
- 9) Daniel Samuel Hake (laki-laki), (**penggugat in casu**);
- 10) Adrianus Hake (laki-laki), (**penggugat in casu**);
- 11) Lothe Sipora Rebeca (perempuan), (**penggugat in casu**);
- 12) Agustinus Hake (laki-laki), (**penggugat in casu**);
- 13) Simson Otniel (laki-laki), (**penggugat in casu**);
- 14) Lordiana Mariam (perempuan), (**penggugat in casu**);

Adalah ahli waris yang sah dari Stefanus Hake (Alm) dan Ruth Meitje Sereh (Almh);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga telah menjawab eksepsi dari Tergugat serta Turut Tergugat mengenai subyek hukum Penggugat, sehingga terhadap eksepsi tersebut, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai **apakah perolehan hak terhadap tanah obyek sengketa oleh Tergugat secara "widang" adalah sah menurut hukum?** ;

Menimbang, bahwa harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris) yang diturunkan kepada orang yang menggantikan kedudukannya terhadap warisan (ahli waris). Dengan meninggalnya pewaris maka seluruh harta warisan dan segala hak serta kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Bahwa dengan diterimanya seluruh harta warisan bersama segala hak dan kewajiban pewaris oleh ahli waris maka harta warisan telah menjadi terbuka sifatnya dan dengan meninggalnya pewaris maka seluruh harta warisan

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 57 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan demi hukum beralih kepada seluruh ahli warisnya (kepemilikan bersama) ;

Menimbang, bahwa kepemilikan bersama terhadap harta warisan ada yang bersifat bebas dan ada yang bersifat terikat. Kepemilikan atas harta warisan bersifat bebas apabila masing-masing ahli waris telah menguasai bagian dari harta warisan peninggalan pewaris secara sendiri-sendiri dan dapat mengambil tindakan hukum terhadap warisan yang dikuasai. Sedangkan kepemilikan atas harta warisan bersifat terikat adalah apabila atas harta warisan para ahli waris masing-masing hanya bisa menguasai dan mengambil tindakan hukum terhadap warisan berdasarkan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa sistem kekerabatan masyarakat Manggarai bersifat patrilineal atau patriarkat (sistem kekerabatan berdasarkan keturunan laki-laki) dan dalam hukum adat Manggarai terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki yang dalam istilah adat Manggarai disebut dengan istilah *ata one* (orang dalam) secara hukum adat mempunyai hak untuk menguasai dan mewarisi harta orang tuanya maupun harta persekutuan adatnya, sedangkan anak perempuan yang disebut dengan istilah *ata peang* (orang luar) tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun mewarisi harta orang tuanya, harta saudaranya maupun harta persekutuan, kecuali terhadap harta yang telah diberikan orang tua atau saudaranya kepada anak perempuan tersebut dan suaminya ketika perkawinan berlangsung yang dalam istilah adat Manggarai dikenal dengan *Wida* (pemberian bersyarat) atau *Widang* (pemberian tanpa syarat) maupun "*Rawi*" tetapi bukan sebagai warisan, hal ini merupakan konsekuensi dari pemberian *jujur/mas kawin/belis* dalam perkawinan. (Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai, Fakultas Hukum UNDANA, tahun 2001, halaman 174) ;

Menimbang, bahwa harta bersama suami istri berdasarkan hukum adat Manggarai antara lain adalah Harta Pemberian pada saat pernikahan berlangsung, diantaranya berupa hadiah-hadiah ketika pesta pernikahan dan pemberian dari orang tua dan keluarga istri kepada suami istri baik berupa "*Wida*", "*Widang*" maupun "*Rawi*". Di Ruteng dan Satarmese *Wida* adalah berupa kain yang diberikan orang tua atau keluarga istri ketika *pesta nempung* yang apabila diterima harus dibayar dengan seekor kuda dan bila ditolak harus disertai dengan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). *Widang* adalah pemberian orang tua atau saudara-saudara si istri tanpa imbalan umumnya berupa peralatan rumah tangga, namun kadang-kadang dapat juga berupa sebidang tanah. (Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai, Fakultas Hukum UNDANA, tahun 2001, halaman 176 - 177) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar sistem pewarisan dalam adat Manggarai adalah susunan kekerabatan/keturunan patrilineal. Dalam susunan keturunan/kekerabatan tersebut kedudukan anak laki-laki lebih menonjol dari pada

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 58 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan anak perempuan. Pada prinsipnya anak laki-laki yang berkedudukan sebagai ahli waris. Karena itu harta warisan dari Pewaris hanya dapat diwariskan kepada anak-anak laki-laki. (Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai, Fakultas Hukum UNDANA, tahun 2001, halaman 187).

Menimbang, bahwa di Kabupaten Manggarai, berdasarkan fakta yang ada, yang berkedudukan ahli waris utama adalah anak kandung laki-laki dari suami istri. Anak perempuan karena termasuk orang luar (*ata Pe'ang*) yang artinya keluar dari kewa'uan orang tuanya tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Jadi anak perempuan tidak dapat menuntut kepada orang tuanya (pewaris) untuk melakukan pembagian harta warisan, apalagi kalau harta warisan tersebut bernilai ekonomi tinggi seperti tanah, rumah, hewan dan tanaman umur panjang. (Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai, Fakultas Hukum UNDANA, tahun 2001, halaman 188 - 189) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.2** berupa Peta Pembagian Tanah Lingko Hombel Tahun 1938, bukti surat bertanda **P.4** berupa Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Oktober 1999 dapat diketahui jika tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Bapak Stefanus Hake (Alm) yang diberikan langsung oleh Raja Kraeng Alexander Baroek (Raja Manggarai). Hal ini juga berseuaian dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, telah ternyata jika Stefanus Hake (Alm) dan Ruth Meitje Sereh (Almh) memiliki ahli waris yaitu :

- 1) Matias Hendrik Hake (laki-laki), sudah meninggal dan sekarang diwakili oleh Andreas Apriadi Hake (**penggugat in casu**) ;
- 2) Christian Philipus Hake (laki-laki), (**penggugat in casu**) ;
- 3) Neltji Theodora (perempuan), (**penggugat in casu**) ;
- 4) Sarruti Margarine Lutrine Hake (perempuan), (**tergugat in casu**) ;
- 5) Elisabeth Hake (Almh) ;
- 6) Daniel Samuel Hake (laki-laki), (**penggugat in casu**) ;
- 7) Adrianus Hake (laki-laki), (**penggugat in casu**) ;
- 8) Lothe Sipora Rebeca (perempuan), (**penggugat in casu**) ;
- 9) Agustinus Hake (laki-laki), (**penggugat in casu**) ;
- 10) Simson Otniel (laki-laki), (**penggugat in casu**) ;
- 11) Lordiana Mariam (perempuan), (**penggugat in casu**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Manggarai maka Penggugat 1 (Christian Philipus Hake), Penggugat 3 (Daniel Samuel Hake), Penggugat 4 (Adrianus Hake), Penggugat 6 (Agustinus Hake), Penggugat 7 (Simson Otniel Hake) dan Penggugat 9 (Andreas Apriadi Hake) adalah ahli waris yang berhak terhadap warisan

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 59 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Adat Manggarai dari Almarhum Bapak Stefanus Hake karena keenamnya adalah anak laki-laki dari Almarhum Bapak Stefanus Hake ;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugatmendalihkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugatberdasarkan penunjukan dan pemberian dari bapak kandung alm.Stevanus Hake (secara "**widang**") pada tahun 1968. Sehingga meskipun secara hukum adat Manggarai Penggugat 1 (Christian Philipus Hake), Penggugat 3 (Daniel Samuel Hake), Penggugat 4 (Adrianus Hake), Penggugat 6 (Agustinus Hake), Penggugat 7 (Simson Otniel Hake) dan Penggugat 9 (Andreas Apriadi Hake) adalah ahli waris dari Almarhum Bapak Stefanus Hake tetapi tidak serta merta mereka berhak atas tanah obyek sengketa karena haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah diberikan kepada Tergugatdengan cara '**widang**' adat Manggarai?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugatdi persidangan, yaitu saksi David Jempo, saksi Kanisius Mantut, saksi Agustinus Paru Waru dan saksi Hendrikus Feni yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut diceritakan oleh Tergugat, jika tanah obyek sengketa merupakan tanah yang diberikan oleh Bapak Tergugatyakni Stefanus Hake (Alm) secara '**widang**';

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Yosef Karak, saksi Kanisius Apung dan saksi Wilhelmus Frederik Ndaumanu dapat diketahui jika pernah ada penyerahan Sertifikat Hak Milik no. 517 (*in casu* tanah obyek sengketa) pada tahun 2009 dari Tergugatkepada Samuel Hake (Penggugat 3) dengan acara adat yang dipimpin oleh Ketua Adat Ridus Ndaumanu, dimana saat itu Tergugatmenyerahkan 1 (satu) botol Sopi kepada Samuel Hake. Penyerahan Sertifikat itu dihadiri oleh saksi Yosep Karak, saksi Wilhelmus Frederik Ndaumanu, Samuel Hake (Penggugat 3), Tergugat, suami Tergugat(Yakob Amtiran) serta anak-anak dari Tergugat. Bahwa penyerahan Sertifikat tersebut atas dasar pengakuan kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, saksi-saksi Para Penggugatdan bukti surat P.2 dan P.4, Majelis Hakim berpendapat **bahwa terdapat persangkaan bahwa tidak ada '**widang**' yang diberikan kepada Tergugatdari Stefanus Hake (Alm)**, persangkaan ini muncul karena :

- Meskipun Tergugatmerupakan anak perempuan yang sudah menikah, berdasarkan hukum adat Manggarai '**widang**' adalah pemberian dari pihak '*anak rona*' kepada '*anak wina*' yang berarti bahwa anak perempuan yang menerima '**widang**' adalah anak perempuan yang sudah menikah, tetapi tidak ada satu pun saksi atau bukti surat yang menunjukkan mengenai kejadian '**widang**' tersebut. Selain itu juga berdasarkan kebiasaan, '**widang**'dilakukan dengan sepengetahuan semua saudara laki-laki dan pembagian warisan biasanya dihadiri oleh semua ahli waris;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 60 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugatsecara tidak langsung sudah mengakui jika tanah obyek sengketa bukanlah hak dari Tergugat, hal ini terlihat dari adanya penyerahan sertifikat secara adat yang dilakukan oleh Tergugatkepada Para Penggugat pada tahun 2009, dimana saat itu Tergugatmenyerahkan 1 (satu) botol Sopi kepada Samuel Hake dan penyerahan Sertifikat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugatdan Turut Tergugattidak dapat membuktikan dalil jawabannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugatberdasarkan **'widang'** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugatdan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tanah obyek sengketa adalah benarharta peninggalan/warisan Almarhum Bapak Stefanus Hake yang belum dibagi waris, sehingga oleh karena itu haruslah dibagi menurut Hukum Adat Manggarai, maka terhadap **petitum angka 4** gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa **Penggugat 1 (Christian Philipus Hake), Penggugat 3 (Daniel Samuel Hake), Penggugat 4 (Adrianus Hake), Penggugat 6 (Agustinus Hake), Penggugat 7 (Simson Otniel Hake) dan Penggugat 9 (Andreas Apriadi Hake)** adalah ahli waris yang berhak terhadap warisan secara Adat Manggarai terhadap tanah sengketa dari Almarhum Bapak Stefanus Hake, karena keenamnya adalah anak laki-laki dari Almarhum Bapak Stefanus Hake, maka terhadap **petitum angka 3** gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan dengan perbaikan redaksional pada diktum putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan kedua yakni **perbuatan Tergugatdan Turut Tergugatyang membuat dan menerbitkan Sertifikat secara diam-diam/sepihak tanpa melibatkan/persetujuan dari ahli warisnya merupakan perbuatan melawan hukum? ;**

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdato menyatakan *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum adalah:

1. Yang bersumber pada Undang-undang yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain, atau,
2. Yang bersumber pada hukum tidak tertulis yaitu melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain / asas patiha; (Putusan Mahkamah Agung No.: 3191

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 61 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1984 tanggal 08-02-1986 kriteria melanggar kaidah tata susila digunakan bersama-sama dengan asas Patiha);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 517 Atas Nama Sarotti Margarine Lutrine Hake, bukti surat bertanda **P.35** berupa Surat Somasi Pertama Terhadap sertifikat no.517 dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 17 Januari 2020, bukti surat bertanda **P.36** berupa Surat Somasi Kedua Terhadap sertifikat no.517 dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 21 Januari 2020, bukti surat bertanda **P.37** berupa Surat Somasi Ketiga Terhadap sertifikat no.517 dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 29 Januari 2020, bukti surat bertanda **P.38** berupa Surat pemberitahuan tertanggal 17 Desember 2019, bukti surat bertanda **P.39** berupa Surat pemberitahuan kedua tertanggal 2 Januari 2020, bukti surat bertanda **P.40** berupa Surat pemberitahuan ke-3 tertanggal 9 Januari 2020 dapat diketahui jika tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengambil langkah hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **TT.1** berupa Buku Tanah Hak Milik No. 517 Atas Nama Sarotti Margarine Lutrine Hake, bukti surat bertanda **TT.2** berupa Surat Ukur Nomor : 8/MBAUMUKU/2000, dapat diketahui jika Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa telah di '*widang*' kepada Tergugat dan Turut Tergugat juga tidak dapat membuktikan mengenai alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat tidak mempunyai hak terhadap obyek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat yang telah memperoleh Sertifikat secara diam-diam tanpa melibatkan ahli waris lainnya serta menguasai obyek sengketa dan tidak mau keluar dari obyek sengketa atas permintaan dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Stefanus Hake (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh secara "*widang*" dari orang tuanya (Alm. Stefanus Hake), maka seluruh proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 517 oleh Turut Tergugat menurut Majelis Hakim tidak procedural karena alas hak yang diperoleh oleh Tergugat tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena alas hak yang diperoleh oleh Tergugat tidak sah, maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 517 yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat menurut Majelis Hakim tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum angka 5** gugatan Para Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 62 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugatadalah melawan hukum maka adalah patut untuk menghukum Tergugatatau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa seperti keadaan semula, kecuali Bangunan Semi Permanen yang berupa rumah tua milik Alm. Stefanus Hake tanpa syarat apapun, maka terhadap **petitum angka 3** gugatan Para Penggugatdapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 dan 10 Majelis Hakim berpendapat oleh karena **Penggugat 1 (Christian Philipus Hake), Penggugat 3 (Daniel Samuel Hake), Penggugat 4 (Adrianus Hake), Penggugat 6 (Agustinus Hake), Penggugat 7 (Simson Otniel Hake) dan Penggugat 9 (Andreas Apriadi Hake)** adalah ahli waris yang berhak terhadap warisan secara Adat Manggarai terhadap tanah sengketa dari Almarhum Bapak Stefanus Hake, serta Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, segala bentuk produk yang terbit atas tanah obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan sudah seharusnya Turut Tergugat juga tunduk terhadap putusan ini, sehingga terhadap **petitum angka 2 dan 10** beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 dan 9 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan tidak pernah terungkap fakta adanya kerugian materiil dan immateriil dan terlebih lagi, untuk menentukan ukuran kerugian immateriil yang diderita oleh seseorang sangatlah sulit sebab hal tersebut bersifat subjektif dan mengenai tuntutan Para Penggugat yang meminta uang paksa tersebut dirasa berlebihan sehingga petitum **angka 6 dan angka 9** gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama proses pemeriksaan persidangan perkara *a quo* terhadap bidang tanah seluas 1.175 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 517, tidak pernah dilakukan/diletakkan sita dalam bentuk apapun, maka terhadap **petitum angka 7** gugatan Para Penggugattersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 yang menuntut agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada permohonan banding dan kasasi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena untuk dapat dilakukannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu menurut ketentuan pasal 191(1) R.Bg mengatur syarat - syaratnya yaitu:

1. Adanya akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut Undang - Undang mempunyai kekuatan pembuktian;
2. Adanya putusan yang mempunyai kekuatan pasti (in kracht van gewijsde);

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 63 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan;
4. Adanya sengketa mengenai *Bezit Recht*;

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg tersebut diatas untuk tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 (pada point 4) dan terakhir dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 dimana untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang - Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tersebut dan juga ditentukan adanya syarat lain yaitu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan memperhatikan permohonan Para Penggugat dalam petitum ini kemudian dikaitkan dengan syarat - syarat untuk putusan bisa dijalankan terlebih dahulu dan dihubungkan pula dengan hal - hal yang terjadi di persidangan, maka **petitum angka 11** gugatan Para Penggugat tidaklah berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk bukti - bukti selebihnya yang diajukan baik oleh para pihak yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat jika terhadap bukti - bukti tersebut tidak ada relevansinya bila dihubungkan

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 64 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini maka terhadap bukti – bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Para Penggugat semula disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, Tergugat semula disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar ParaTergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil, mencuri Sertifikat Hak Milik Nomor 517 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kembali Sertifikat yang telah dicuri tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensimenanggapi gugatan rekonvensi dengan dalil bahwa hal tersebut merupakan fitnah, karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensitidak pernah mencuri atau mengambil Sertifikat Hak Milik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga itu merupakan ranah hukum pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat bertanda **T.3** berupa Surat Tanda Penerima Laporan Nomor : STPL/38/III/2020/NTT/RES.MANGGARAI tertanggal 02 Maret 2020 yang isinya menerangkan jika Saruti Margarine Lutrine Hake (*in casu* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) telah melaporkan adanya tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Rekonvensi, telah ternyata jika Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara tidak langsung sudah mengakui jika tanah obyek sengketa bukanlah hak dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, hal ini terlihat dari adanya penyerahan sertifikat secara adat yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pada tahun 2009, dimana saat itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyerahkan 1 (satu) botol Sopi kepada Samuel Hake dan penyerahan Sertifikat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg |Halaman 65 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat T.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah tidak jelas mengenai kejadian atau tindak pidana pencurian yang telah dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dan apabila kehilangan yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor 517, maka Majelis hakim berkesimpulan itu adalah tidak beralasan hukum, karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 517 tersebut telah diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara adat kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, Sehingga permintaan untuk menyatakan perbuatan melawan hukum atas dasar mengajukan gugatan merupakan permintaan yang tidak mendasar. Sehingga petitum **angka 2 dan angka 3** Gugatan Rekonvensi tersebut tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka terhadap petitum **angka 2 dan angka 3** Gugatan Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk bukti - bukti selebihnya yang diajukan baik oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat jika terhadap bukti – bukti tersebut tidak ada relevansinya bila dihubungkan dalam perkara ini maka terhadap bukti – bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, dan gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beradadipihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Tegugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 66 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 517 atas nama SARROTI MARGARINE LUTHRINE HAKE, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan Hukum bahwa **Penggugat 1 (Christian Philipus Hake), Penggugat 3 (Daniel Samuel Hake), Penggugat 4 (Adrianus Hake), Penggugat 6 (Agustinus Hake), Penggugat 7 (Simson Otniel Hake) dan Penggugat 9 (Andreas Apriadi Hake)**, adalah merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Alm. Stefanus Hake dan Almh. Ruth Maitje Sereh dan berhak mewarisi sebidang tanah seluas 1.175 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 517, dari luas keseluruhannya yakni \pm 5.677 M2 yang di dapat dari Raja Kraeng Alexander Baroek (Raja Manggarai) Sesuai Peta Pembagian Lingko Hombel pada tahun 1938, dengan batas-batas berdasarkan objek tanah sengketa sebagaiberikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah milik AndreasHake ;
 - Selatan berbatasan dengan JalanLimau ;
 - Timur berbatasan dengan Sungai Waeteku Tenda ;
 - Barat berbatasan dengan Arnoldus Rafael (dahulu berbatasan dengan S. Ndaumanu).
4. Menyatakan Hukum bahwa tanah objek Sengketa dengan Luas 1.175 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 517, dari luas keseluruhan'/ Total yakni \pm 5.677 M2 sesuai Peta Pembagian Lingko Hombel tahun 1938 adalah tanah warisan yang sah dari Alm. Stefanus Hake. Oleh karena itu harus dibagi menurut Hukum Waris Adat (Hukum Adat Manggarai) kepada Para Ahli waris yaitu Saudara laki-laki yang mempunyai hak mutlak atas harta peninggalan tersebut ;
5. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan cara Membuat dan menerbitkan Sertifikat secara diam-diam/sepihak dan Tanpa melibatkan/persetujuan dari para Ahli Waris lainnya serta mendiami dan menguasai Objek Sengketa saat ini adalah suatu Perbuatan yang Melanggar Hak dan Melawan Hukum(Onrechtmatigedaad);
6. MenghukumTergugatatausiapasajayangmandapathakdaripadanyauntuk segera mengosongkan tanah sengketa seperti keadaan semula, kecualiBangunanSemiPermanenyangberupa RumahTua milik Alm.StefanusHaketanpasyaratapapun ;
7. MenghukumTurutTergugatuntuktundukdanpatuhpadaputusan ini ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 67 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.386.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum, dan Carisma Gagaha Arisatya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg, tanggal 9 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, 14 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Penggugat 3, Penggugat 4, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Carisma gagah Arisatya, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeleha

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp. 150.000,-
- Panggilan	: Rp. 1.000.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Sumpah	: Rp. 150.000,-
- Penerjemah	: Rp. -
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,-
- Pengiriman	: Rp. -
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,- (+)
Jumlah	: Rp. 2.386.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rtg | Halaman 68 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)